



PUTUSAN
Nomor 114/Pid.B/2021/PN.Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman Klas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : EKO BUDI PRIYANTO BIN PRIYO SUBROTO
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/ 11 Februari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Dawuhan Kidul Rt002 rw 001, Desa Dawuhan Kidul, Kec. Papar, Kab. Kediri, Jawa Timur .
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : S.1

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama :

1. Sapto Nugroho Wusono, S.H., M.H.
2. Mustopa, S.H., M.H.
3. Natalia Tri Wahyuningsih, S.H.
4. Mochammad Yogo Hutomo, S.H.
5. Maryanto, S.H.

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor114/Pid.B /2021/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya adalah advoked di LBH SEMBADA di Jalan Jambon Km 1,5, Trihanggo, Gamping, Sleman, D.I.Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 23-03-2021 dibawah no. 80/HK/III/SK.Pid/2021/PN.Smn

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 114/Pid.B /2021/PN Smn tanggal 16 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2021/PN Smn tanggal 16 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EKO BUDI PRIYANTO Als. YANTO Bin PRIYO SUBROTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **14 (empat belas)** tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk BAJAJ Type : PULSAR 220DTS-/IF, tahun 2011 warna hitam No.Pol : AG 4139 FQ, No. RaUC39893, berikut kunci dan STNK atas nama EKO BUDI PRIYANTO d/a : Dawuhan Kidul RT/RW 01/02, Desa Dawuhan Kidul, Kec.Papar,KDR;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa
 - 1 (satu) buah helm fullface, warna hitam list silver bertuliskan YAMAHA (sudah tidak ada kacanya);
 - 1 (satu) batu warna hitam berukuran panjang 70cm, lebar 32 cm dan tinggi 30cm

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor114/Pid.B /2021/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca helm warna hitam merk HANBRAD kondisi pecah bagian pinggir samping

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tertanggal 6 Mei 2021 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Memberikan putusan seringan-ringannya kepada terdakwa
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa EKO BUDI PRIYANTO Als. YANTO Bin PRIYO SUBROTO, pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekitar pukul 14.15 Wib. atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat dikebon Salak Dusun Kemput, Kelurahan Candibinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya hari Jum'at tanggal 01 Februari 2013 sekitar pukul 22.00 Wib, terdakwa janji dengan korban SRI UTAMI berangkat dari Kost Mrican Giwangan Umbulharjo Yogyakarta dengan berboncengan naik sepeda motor Bajaj Type Pulsar 220DTS-IF warna hitam No.Pol. AG-4139-FQ milik terdakwa berangkat menuju ke kawasan Malioboro untuk nongkrong. Selanjutnya setelah pagi dihari yaitu hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekitar pukul 05.00 Wib, terdakwa bersama korban SRI UTAMI dengan berboncengan naik sepeda motor berangkat menuju daerah Cangkringan Sleman lereng Gunung Merapi sampai di Makam Mbah Marijan untuk melihat Sunrise (matahari terbit).

Setelah sampai di Makam Mbah Marijan, terdakwa bersama korban SRI UTAMI duduk-duduk di Warung sekitar tempat wisata Makam Mbah Marijan,

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor114/Pid.B /2021/PN.Smn



kemudian melanjutkan berkeliling ditempat wisata lereng Merapi hingga pukul 12.00 Wib sambil ngobrol.

Bahwa pada saat ngobrol antara terdakwa dengan korban SRI UTAMI, terjadi cekcok mulut ditempat Parkir motor, karena korban SRI UTAMI bercerita bahwa dirinya banyak disukai banyak laki-laki serta membanding-bandingkan antara terdakwa dengan laki-laki lain, sehingga terdakwa menjadi tersinggung emosi dan sakit hati terhadap korban SRI UTAMI.

Bahwa untuk membalas rasa ketersinggungan dan rasa sakit hatinya terhadap korban SRI UTAMI, terdakwa bermaksud akan memberi pelajaran terhadap diri korban SRI UTAMI namun bukan ditempat wisata tersebut karena banyak orang dan pada saat itu cuacanya sudah mulai turun hujan gerimis.

Bahwa agar niat terdakwa untuk memberikan pelajaran terhadap korban SRI UTAMI dapat terlaksana, terdakwa berpura-pura mengajak pulang korban SRI UTAMI yang sebenarnya terdakwa hendak memberi pelajaran terhadap diri korban di tempat yang sepi dan tidak diketahui orang lain. Didalam perjalanan pulang tersebut terdakwa sengaja mencari tempat yang sepi dengan melewati jalan-jalan masuk kampung dan akhirnya sampai di area perkebunan salak yang keadaannya sepi, kemudian terdakwa menghantakan sepeda motornya dan mengajak korban SRI UTAMI turun dari atas sepeda motor duduk diatas sebuah batu dibawah pohon yang berada dipinggir jalan sambil berteduh, selanjutnya terdakwa menanyakan lagi kepada korban SRI UTAMI maksud korban mengatakan disukai banyak laki-laki dan membanding-bandingkan terdakwa dengan laki-laki lain, dan pada saat itu korban SRI UTAMI kelihatan melawan kata-kata pertanyaan terdakwa sambil berdiri berhadapan-hadapan lalu menampar terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah terdakwa, sehingga pada saat itu terdakwa semakin emosi, marah DAN KILAF terhadap korban SRI UTAMI.

Bahwa untuk melampiaskan rasa emosi dan marahnya, terdakwa mencekik leher korban SRI UTAMI menggunakan kedua tangannya dengan sekuat tenaga, dan pada saat itu korban sempat melepaskan diri sambil berteriak minta tolong, selanjutnya terdakwa menjegal korban hingga jatuh kearah belakang dan kepalanya membentur batu besar yang sebelumnya digunakan untuk duduk terdakwa bersama korban, namun pada saat itu korban masih melawan hingga terdakwa semakin emosi lalu membenturkan kepada korban ke batu besar sebanyak 2 (dua) kali hingga korban mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya, kemudian terdakwa menjambak rambut korban dan menarik jaket yang dipakai oleh korban lalu terdakwa menyeret tubuh korban masuk ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebon salak yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari jalan, setelah sampai di area kebon salak korban SRI UTAMI dalam keadaan kejang-kejang dan sudah tidak bisa bersuara, kemudian terdakwa meletakkan tubuh korban didalam kebon salak dalam posisi tengkurap membujur ke arah selatan, pada saat itu tubuh korban masih kejang-kejang kemudian oleh terdakwa diinjak pada bagian lehernya dari arah belakang menggunakan kaki sebelah kanan, setelah itu terdakwa membalikkan badan korban hingga posisi terlentang lalu menginjak bagian leher korban bagian depan sebanyak 4 (empat) kali hingga korban tidak bergerak lagi, kemudian terdakwa mengambil pelepah daun salak ditumpukan kebon salak digunakan untuk menutupi tubuh korban yang sudah dalam keadaan meninggal dunia, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan korban dengan mengendarai sepeda motor.

Bahwa pada saat terdakwa pergi meninggalkan kebon salah tempat jasad korban yang sudah meninggal dunia, terdakwa dengan tergesa-gesa dan panik serta tidak hafal jalan ditempat tersebut akhirnya kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa mengalami kecelakaan terperosok masuk ke parit / jurang, kemudian setelah terdakwa berhasil naik dari dalam parit dengan berjalan kaki mendatangi orang-orang yang sedang menebang pohon (Saksi Heri Winarko, saksi Warsito, dkk) minta tolong untuk membantu mengangkat sepeda motor milik terdakwa yang berada didalam parit/jurang.

Pada saat terdakwa mendapatkan pertolongan dari saksi Heri Winarko, dan kawan-kawan untuk mengangkat sepeda motornya dari dalam parit, terdakwa sempat ditanya oleh saksi Warsito dengan pertanyaan " Mas,... koe mau lak mboncengke wedokan, saiki wedokanmu mbok buang ngendi ? " artinya (Mas kamu tadi kan memboncengkan perempuan, sekarang perempuannya kamu buang dimana) ?, kemudian terdakwa menjawab " Wedokanku wis tak terke ngidul, omahe mung cerak kok mas " artinya (perempuan saya sudah saya antarkan ke selatan, rumahnya hanya dekat kok mas), kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi Heri Winarko dan kawan-kawan langsung pulang kerumah kostnya.

Bahwa setelah sekitar sebulan setelah kejadian terdakwa masih tinggal di Yogyakarta, kemudian sekitar bulan Maret 2013 terdakwa pergi meninggalkan Kota Yogyakarta pindah dan bertempat tinggal di Sidoharjo Jawa Timur, hingga akhirnya persembunyian terdakwa dapat diketahui oleh Petugas dari Polres Sleman dan terdakwa dapat ditangkap bersama barang buktinya kemudian dibawa ke Polres Sleman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor114/Pid.B /2021/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan tersebut korban SRI UTAMI meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor VR : 012/2013 tertanggal 04 Maret 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lipur Riyatiningtyas, S.PF dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Pusat DR. Sardjito Yogyakarta yang kesimpulannya menerangkan :

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, dengan tinggi seratus empat puluh delapan sentimeter;
2. Terdapat luka memar dimulut Rahim akibat kekerasan tumpul;
3. Sebab kematian akibat kekerasan tumpul di kepala yang menyebabkan perdarahan kepala dan mati lemas;
4. Saat kematian berkisar antara 2 hingga 3 hari sebelum pemeriksaan.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa EKO BUDI PRIYANTO Als. YANTO Bin PRIYO SUBROTO, pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekitar pukul 14.15 Wib. atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat dikebon Salak Dusun Kempud, Kelurahan Candibinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya hari Jum'at tanggal 01 Februari 2013 sekitar pukul 22.00 Wib, terdakwa janji dengan korban SRI UTAMI berangkat dari Kost Mrican Giwangan Umbulharjo Yogyakarta dengan berboncengan naik sepeda motor Bajaj Type Pulsar 220DTS-IF warna hitam No.Pol. AG-4139-FQ milik terdakwa berangkat menuju ke kawasan Malioboro untuk nongkrong. Selanjutnya setelah pagi dihari yaitu hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekitar pukul 05.00 Wib, terdakwa bersama korban SRI UTAMI dengan berboncengan naik sepeda motor berangkat menuju daerah Cangkringan Sleman lereng Gunung Merapi sampai di Makam Mbah Marijan untuk melihat Sunrice (matahari terbit).

Setelah sampai di Makam Mbah Marijan, terdakwa bersama korban SRI UTAMI duduk-duduk di Warung sekitar tempat wisata Makam Mbah

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor114/Pid.B /2021/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marijan, kemudian melanjutkan berkeliling ditempat wisata lereng Merapi hingga pukul 12.00 Wib sambil ngobrol.

Bahwa pada saat ngobrol antara terdakwa dengan korban SRI UTAMI, terjadi cekcok mulut ditempat Parkir motor, karena korban SRI UTAMI bercerita bahwa dirinya banyak disukai banyak laki-laki serta membandingkan antara terdakwa dengan laki-laki lain, sehingga terdakwa menjadi tersinggung emosi dan sakit hati terhadap korban SRI UTAMI.

Bahwa untuk membalas rasa ketersinggungan dan rasa sakit hatinya terhadap korban SRI UTAMI, terdakwa bermaksud akan memberi pelajaran terhadap diri korban SRI UTAMI namun bukan ditempat wisata tersebut karena banyak orang dan pada saat itu cuacanya sudah mulai turun hujan gerimis.

Bahwa agar niat terdakwa untuk memberikan pelajaran terhadap korban SRI UTAMI dapat terlaksana, terdakwa berpura-pura mengajak pulang korban SRI UTAMI yang sebenarnya terdakwa hendak memberi pelajaran terhadap diri korban di tempat yang sepi dan tidak diketahui orang lain. Didalam perjalanan pulang tersebut terdakwa sengaja mencari tempat yang sepi dengan melewati jalan-jalan masuk kampung dan akhirnya sampai di area perkebunan salak yang keadaannya sepi, kemudian terdakwa menghantakan sepeda motornya dan mengajak korban SRI UTAMI turun dari atas sepeda motor duduk diatas sebuah batu dibawah pohon yang berada dipinggir jalan sambil berteduh, selanjutnya terdakwa menanyakan lagi kepada korban SRI UTAMI maksud korban mengatakan disukai banyak laki-laki dan membandingkan terdakwa dengan laki-laki lain, dan pada saat itu korban SRI UTAMI kelihatan melawan kata-kata pertanyaan terdakwa sambil berdiri berhadapan-hadapan lalu menampar terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah terdakwa, sehingga pada saat itu terdakwa semakin emosi, marah DAN KILAF terhadap korban SRI UTAMI.

Bahwa untuk melampiaskan rasa emosi dan marahnya, terdakwa mencekik leher korban SRI UTAMU menggunakan kedua tangannya dengan sekuat tenaga, dan pada saat itu korban sempat melepaskan diri sambil berteriak minta tolong, selanjutnya terdakwa menjegal korban hingga jatuh kearah belakang dan kepalanya membentur batu besar yang sebelumnya digunakan untuk duduk terdakwa bersama korban, namun pada saat itu korban masih melawan hingga terdakwa semakin emosi lalu membenturkan kepada korban ke batu besar sebanyak 2 (dua) kali hingga

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor114/Pid.B /2021/PN.Smn



korban mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya, kemudian terdakwa menjambak rambut korban dan menarik jaket yang dipakai oleh korban lalu terdakwa menyeret tubuh korban masuk ke dalam kebon salak yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari jalan, setelah sampai di area kebon salak korban SRI UTAMI dalam keadaan kejang-kejang dan sudah tidak bisa bersuara, kemudian terdakwa meletakkan tubuh korban didalam kebon salak dalam posisi tengkurap membujur kearah selatan, pada saat itu tubuh korban masih kejang-kejang kemudian oleh terdakwa diinjak pada bagian lehernya dari arah belakang menggunakan kaki sebelah kanan, setelah itu terdakwa membalikkan badan korban hingga posisi terlentang lalu menginjak bagian leher korban bagian depan sebanyak 4 (empat) kali hingga korban tidak bergerak lagi, kemudian terdakwa mengambil pelepah daun salak ditumpukan kebon salak digunakan untuk menutupi tubuh korban yang sudah dalam keadaan meninggal dunia, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan korban dengan mengendarai sepeda motor.

Bahwa pada saat terdakwa pergi meninggalkan kebon salah tempat jasad korban yang sudah meninggal dunia, terdakwa dengan tergesa-gesa dan panik serta tidak hafal jalan ditempat tersebut akhirnya kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa mengalami kecelakaan terperosok masuk ke parit / jurang, kemudian setelah terdakwa berhasil naik dari dalam parit dengan berjalan kaki mendatangi orang-orang yang sedang menebang pohon (Saksi Heri Winarko, saksi Warsito, dkk) minta tolong untuk membantu mengangkat sepeda motor milik terdakwa yang berada didalam parit/jurang.

Pada saat terdakwa mendapatkan pertolongan dari saksi Heri Winarko, dan kawan-kawan untuk mengangkat sepeda motornya dari dalam parit, terdakwa sempat ditanya oleh saksi Warsito dengan pertanyaan " Mas,... koe mau lak mboncengke wedokan, saiki wedokanmu mbok buang ngendi ? " artinya (Mas kamu tadi kan memboncengkan perempuan, sekarang perempuannya kamu buang dimana) ?, kemudian terdakwa menjawab " Wedokanku wis tak terke ngidul, omahe mung cerak kok mas " artinya (perempuan saya sudah saya antarkan ke selatan, rumahnya hanya dekat kok mas), kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi Heri Winarko dan kawan-kawan langsung pulang kerumah kostnya.

Bahwa setelah sekitar sebulan setelah kejadian terdakwa masih tinggal di Yogyakarta, kemudian sekitar bulan Maret 2013 terdakwa pergi meninggalkan Kota Yogyakarta pindah dan bertempat tinggal di Sidoharjo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur, hingga akhirnya persembunyian terdakwa dapat diketahui oleh Petugas dari Polres Sleman dan terdakwa dapat ditangkap bersama barang buktinya kemudian dibawa ke Polres Sleman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan tersebut korban SRI UTAMI meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor VR : 012/2013 tertanggal 04 Maret 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lipur Riyatiningtyas, S.PF dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Pusat DR. Sardjito Yogyakarta yang kesipulannya menerangkan :

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, dengan tinggi seratus empat puluh delapan sentimeter;
2. Terdapat luka memar dimulut Rahim akibat kekerasan tumpul;
3. Sebab kematian akibat kekerasan tumpul di kepala yang menyebabkan perdarahan kepala dan mati lemas;
4. Saat kematian berkisar antara 2 hingga 3 hari sebelum pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa EKO BUDI PRIYANTO Als. YANTO Bin PRIYO SUBROTO, pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekitar pukul 14.15 Wib. atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat dikebon Salak Dusun Kemput, Kelurahan Candibinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya hari Jum'at tanggal 01 Februari 2013 sekitar pukul 22.00 Wib, terdakwa janji dengan korban SRI UTAMI berangkat dari Kost Mrican Giwangan Umbulharjo Yogyakarta dengan berboncengan naik sepeda motor Bajaj Type Pulsar 220DTS-IF warna hitam No.Pol. AG-4139-FQ milik terdakwa berangkat menuju ke kawasan Malioboro untuk nongkrong. Selanjutnya setelah pagi dihari yaitu hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekitar pukul 05.00 Wib, terdakwa bersama korban SRI UTAMI dengan berboncengan naik sepeda motor berangkat menuju daerah

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor114/Pid.B /2021/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cangkriangan Sleman lereng Gunung Merapi sampai di Makam Mbah Marijan untuk melihat Sunrice (matahari terbit).

Setelah sampai di Makam Mbah Marijan, terdakwa bersama korban SRI UTAMI duduk-duduk di Warung sekitar tempat wisata Makam Mbah Marijan, kemudian melanjutkan berkeliling ditempat wisata lereng Merapi hingga pukul 12.00 Wib sambil ngobrol.

Bahwa pada saat ngobrol antara terdakwa dengan korban SRI UTAMI, terjadi cekcok mulut ditempat Parkir motor, karena korban SRI UTAMI bercerita bahwa dirinya banyak disukai banyak laki-laki serta membandingkan antara terdakwa dengan laki-laki lain, sehingga terdakwa menjadi tersinggung emosi dan sakit hati terhadap korban SRI UTAMI.

Bahwa untuk membalas rasa ketersinggungan dan rasa sakit hatinya terhadap korban SRI UTAMI, terdakwa bermaksud akan memberi pelajaran terhadap diri korban SRI UTAMI namun bukan ditempat wisata tersebut karena banyak orang dan pada saat itu cuacanya sudah mulai turun hujan gerimis.

Bahwa agar niat terdakwa untuk memberikan pelajaran terhadap korban SRI UTAMI dapat terlaksana, terdakwa berpura-pura mengajak pulang korban SRI UTAMI yang sebenarnya terdakwa hendak memberi pelajaran terhadap diri korban di tempat yang sepi dan tidak diketahui orang lain. Didalam perjalanan pulang tersebut terdakwa sengaja mencari tempat yang sepi dengan melewati jalan-jalan masuk kampung dan akhirnya sampai di area perkebunan salak yang keadaannya sepi, kemudian terdakwa menghantakan sepeda motornya dan mengajak korban SRI UTAMI turun dari atas sepeda motor duduk diatas sebuah batu dibawah pohon yang berada dipinggir jalan sambil berteduh, selanjutnya terdakwa menanyakan lagi kepada korban SRI UTAMI maksud korban mengatakan disukai banyak laki-laki dan membandingkan terdakwa dengan laki-laki lain, dan pada saat itu korban SRI UTAMI kelihatan melawan kata-kata pertanyaan terdakwa sambil berdiri berhadap-hadapan lalu menampar terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah terdakwa, sehingga pada saat itu terdakwa semakin emosi, marah DAN KILAF terhadap korban SRI UTAMI.

Bahwa untuk melampiaskan rasa emosi dan marahnya, terdakwa mencekik leher korban SRI UTAMU menggunakan kedua tangannya dengan sekuat tenaga, dan pada saat itu korban sempat melepaskan diri sambil berteriak minta tolong, selanjutnya terdakwa menjejalkan korban hingga

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor114/Pid.B /2021/PN.Smn



jatuh kearah belakang dan kepalanya membentur batu besar yang sebelumnya digunakan untuk duduk terdakwa bersama korban, namun pada saat itu korban masih melawan hingga terdakwa semakin emosi lalu membenturkan kepada korban ke batu besar sebanyak 2 (dua) kali hingga korban mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya, kemudian terdakwa menjambak rambut korban dan menarik jaket yang dipakai oleh korban lalu terdakwa menyeret tubuh korban masuk ke dalam kebon salak yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari jalan, setelah sampai diarea kebon salak korban SRI UTAMI dalam keadaan kejang-kejang dan sudah tidak bisa bersuara, kemudian terdakwa meletakkan tubuh korban didalam kebon salak dalam posisi tengkurap membujur kearah selatan, pada saat itu tubuh korban masih kejang-kejang kemudian oleh terdakwa diinjak pada bagian lehernya dari arah belakang menggunakan kaki sebelah kanan, setelah itu terdakwa membalikkan badan korban hingga posisi terlentang lalu menginjak bagian leher korban bagian depan sebanyak 4 (empat) kali hingga korban tidak bergerak lagi, kemudian terdakwa mengambil pelepah daun salak ditumpukan kebon salak digunakan untuk menutupi tubuh korban yang sudah dalam keadaan meninggal dunia, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan korban dengan mengendarai sepeda motor.

Bahwa pada saat terdakwa pergi meninggalkan kebon salah tempat jasad korban yang sudah meninggal dunia, terdakwa dengan tergesa-gesa dan panik serta tidak hafal jalan ditempat tersebut akhirnya kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa mengalami kecelakaan terperosok masuk ke parit / jurang, kemudian setelah terdakwa berhasil naik dari dalam parit dengan berjalan kaki mendatangi orang-orang yang sedang menebang pohon (Saksi Heri Winarko, saksi Warsito, dkk) minta tolong untuk membantu mengangkat sepeda motor milik terdakwa yang berada didalam parit/jurang.

Pada saat terdakwa mendapatkan pertolongan dari saksi Heri Winarko, dan kawan-kawan untuk mengangkat sepeda motornya dari dalam parit, terdakwa sempat ditanya oleh saksi Warsito dengan pertanyaa “ Mas,... koe mau lak mboncengke wedokan, saiki wedokanmu mbok buang ngendi ? “ artinya (Mas kamu tadi kan memboncengkan perempuan, sekarang perempuannya kamu buang dimana) ?, kemudian terdakwa menjawab “ Wedokanku wis tak terke ngidul, omahe mung cerak kok mas “ artinya (perempuan saya sudah saya antarkan ke selatan, rumahnya hanya dekat



kok mas), kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi Heri Winarko dan kawan-kawan langsung pulang kerumah kostnya.

Bahwa setelah sekitar sebulan setelah kejadian terdakwa masih tinggal di Yogyakarta, kemudian sekitar bulan Maret 2013 terdakwa pergi meninggalkan Kota Yogyakarta pindah dan bertempat tinggal di Sidoharjo Jawa Timur, hingga akhirnya persembunyian terdakwa dapat diketahui oleh Petugas dari Polres Sleman dan terdakwa dapat ditangkap bersama barang buktinya kemudian dibawa ke Polres Sleman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan tersebut korban SRI UTAMI meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor VR : 012/2013 tertanggal 04 Maret 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lipur Riyatiningtyas, S.PF dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Pusat DR. Sardjito Yogyakarta yang kesimpulannya menerangkan :

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, dengan tinggi seratus empat puluh delapan sentimeter;
2. Terdapat luka memar dimulut Rahim akibat kekerasan tumpul;
3. Sebab kematian akibat kekerasan tumpul di kepala yang menyebabkan perdarahan kepala dan mati lemas;
4. Saat kematian berkisar antara 2 hingga 3 hari sebelum pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah doisumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut:

1. SARDJONO :

- Bahwa saksi mengerti saat ini Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara yang Saksi laporkan yaitu tentang penemuan mayat yang Saksi temukan dan diduga korban pembunuhan ;
- Bahwa mayat yang Saksi temukan tersebut berjenis kelamin perempuan
- Bahwa Saksi telah menemukan seorang mayat berjenis kelamin perempuan tersebut pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 sekitar pukul 07.30 wib di

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor114/Pid.B /2021/PN.Smn



lahan perkebunan salak milik Saksi sendiri yang berada di sebelah utara Dsn. Kemput, Candibinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta

- Bahwa yang mengetahui pertama kali tentang penemuan mayat tersebut adalah Saksi sendiri, kemudian Saksi beritahukan kepada Sdr. SOKIDI, Laki-laki, umur sekitar 60 tahun, Kristen, Pensiunan PNS, alamat: Dsn. Kemput, Rt. 02/ 22, Candibinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta, Sdr. MARJONO, Laki-laki, umur sekitar 52 tahun, Islam, Petani, alamat: Dsn. Kemput, Rt. 02/ 22, Candibinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta dan Sdr. KARDIO, Laki-laki, umur sekitar 52 tahun, Islam, Kepala Dukuh, alamat: Dsn. Kuweron, Rt. 03/ 23, Candibinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta
- Bahwa saat menemukan mayat seorang perempuan tersebut Saksi sedang memetik salak di kebun salak milik Saksi dan posisi mayat yang Saksi temukan posisinya terlentang dan ditutupi menggunakan pelepah daun salak
- Bahwa kondisi mayat seorang perempuan yang Saksi temukan tersebut sudah dalam keadaan membusuk dan mengeluarkan bau menyengat selain itu mayat tersebut mengenakan pakaian yaitu daster warna biru, celana dalam warna biru dan jaket warna biru namun posisinya tergulung hingga terlihat setengah telanjang kondisi leher luka dan di bagian muka terdapat lebam-lebam dan mengeluarkan darah
- Bahwa cuaca saat itu memang sedang hujan gerimis
- Bahwa Saksi tidak mengenal wajah mayat seorang perempuan tersebut dan kemungkinan bukan warga sekitar
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui siapa yang meletakkan dan kemudian menutupi mayat seorang perempuan yang saudara temukan tersebut dengan pelepah daun salak
- Bahwa awal mulanya Saksi bisa menemukan mayat seorang perempuan tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 sekitar pukul 06.30 wib Saksi berangkat dari rumah untuk memetik salak di kebun salak milik Saksi yang berada di sebelah utara Dsn. Kemput, Candibinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta, saat memetik salak sekitar pukul 07.30 wib Saksi mencium bau busuk dan menyengat kemudian Saksi mencari asal sumber bau tersebut kemudian Saksi menemukan tumpukan pelepah daun salak kemudian Saksi buka menggunakan sabit yang Saksi bawa dan Saksi terkejut ternyata sumber bau busuk tersebut berasal dari sesosok mayat yang ditutupi menggunakan pelepah daun salak dan seketika itu Saksi langsung lari untuk mencari bantuan dan kemudian bertemu dengan Sdr.

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor114/Pid.B /2021/PN.Smn



SOKIDI dan Saksi ceritakan perihal penemuan mayat tersebut kemudian kami melapor ke tempat pak dukuh yaitu Sdr. KARDIO dan bertemu juga dengan Sdr. MARJONO kemudian bersama-sama melaporkan penemuan mayat tersebut ke Polsek Pakem

- Bahwa Saksi terakhir kali mendatangi kebun salak Saksi tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 Februari sekitar pukul 07.00 wib dan pergi meninggalkan kebun sekitar pukul 07.30 wib dan saat itu Saksi tidak menemukan tumpukan pelepah pohon salak atau mayat manusia
- Bahwa setelah Saksi melaporkan ke Polsek Pakem kemudian dari Polsek Pakem bersama dengan petugas kesehatan dan PMI mendatangi TKP untuk melakukan olah TKP, setelah selesai kemudian membawa mayat tersebut ke RS. Sardjito untuk dilakukan autopsy.
- Bahwa disebelah utara penemuan mayat sekitar 50 meter ada bekas seperti sepeda motor yang jatuh ketebing namun tadi Saksi tidak melihat sepeda motor ditempat tersebut

Terhadap keterangan saksi , terdakwa membenarkan ;

2. KARDIYO Bin SOKARTO :

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Sdr. SARJONO karena Sdr. SARJONO mempunyai sawah di dekat kampung Saksi dan Saksi denganya tidak ada hubungan family atau keluarga
- Bahwa Saksi tahu Sdr SARJONO telah menemukan mayat yang diduga korban pembunuhan
- Bahwa Saksi bisa mengetahui Sdr SARJONO telah menemukan mayat yang diduga korban pembunuhan tersebut dari keterangan Sdr SARJONO sendiri kepada Saksi
- Bahwa Sdr SARJONO telah memberikan keterangan atau memberitahu kepada Saksi yaitu pada Hari Senin tanggal 04 Februari 2013 sekira jam 07.30 Wib dirumah Saksi
- Bahwa saat itu Saksi sedang dirumah dan kemudian Sdr SARJONO datang kerumah Saksi kemudian memberitahu kepada Saksi bahwa dikebon salak milik Sdr SARJONO ada mayat
- Bahwa setelah Saksi diberitahu oleh Sdr SARJONO tersebut selanjutnya Saksi mendatangi tempat kebun milik Sdr SARJONO untuk mengecek kebenarannya



- Bahwa setelah Saksi sampai di kebun salak milik Sdr SARJONO tersebut Saksi melihat memang ada sesosok mayat di kebun salak milik Sdr SARJONO
- Bahwa setelah Saksi melihat sesosok mayat tersebut Saksi simpulkan mayat tersebut berjenis kelamin perempuan
- Bahwa Saksi bisa menyimpulkan bahwa mayat tersebut berjenis kelamin perempuan karena Saksi melihat rambutnya agak panjang dan kelihatan payudaranya ditutupi kain
- Bahwa saat itu posisi mayat berada di antara pohon salah ditutupi pelepah daun pohon salak dan saat itu mayat terlentang membujur ke selatan atau kepala berada di selatan
- Bahwa saat ditemukan kondisi atau keadaan mayat dalam posisi terlentang dengan kepala berada diselatan dan saat itu mayat perempuan tersebut hanya mengenakan celana dalam dan bagian atas hanya memakai BH dan jaket namun sudah terbuka serta pada saat ditemukan sudah agak membusuk karena kelihatan dari bau yang menyengat
- Bahwa saat itu Saksi hanya melihat pada bagian leher terdapat bekas luka yang sudah berwarna biru kehitam-hitaman serta Saksi melihat darah pada hidung mayat tersebut dan diwajah mayat tersebut terdapat bercak darah
- Bahwa Saksi tidak tahu identitas mayat tersebut karena tidak ditemukan identitas pada mayat tersebut dan Saksi tidak mengenali mayat tersebut
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku yang meletakkan atau menaruh mayat tersebut
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan perempuan tersebut meninggal
- Bahwa selanjutnya mayat perempuan yang diduga korban pembunuhan tersebut berada di RSUP. SARDJITO dan diantar oleh petugas PMI Cab. Pakem

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;

3. WARSITO Bin WAKIRAN

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Sdr SARJONO dan Saksi denganya tidak ada hubungan family atau keluarga
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Sdr SARJONO telah menemukan mayat yang diduga korban pembunuhan di kebun salak milik Sdr SARJONO yang terletakk di utara dusun Kempot Candibinangun Pakem Sleman.

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor114/Pid.B /2021/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari saat ini adalah membantu ayah Saksi yang bernama Sdr. WAKIRAN membeli pohon kayu untuk ditebangi dan Saksi hanya membantu angkat-angkat
- Bahwa benar Saksi pernah membantu ayah Saksi yang bernama Sdr WAKIRAN menebang pohon kayu di utara Dusun Kempot Candibinangun Pakem Sleman Yogyakarta
- Bahwa yang ditebang oleh ayah Saksi dan Saksi membantunya tersebut adalah pohon kayu sengon
- Bahwa Saksi bersama ayah Saksi telah menebang pohon kayu sengon di utara Dusun Kempot Candibinangun Pakem Sleman tersebut yaitu pada Hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekira jam 13.00 Wib
- Bahwa benar Saksi bersama dengan ayah Saksi telah menebang kayu sengon di utara Dusun Kempot Candibinangun Pakem Sleman tersebut tepatnya didekat kandang ayam utara dusun kempot candibinangun pakem
- Bahwa benar Saksi pada saat setelah selesai menebang kayu sengon di utara dusun kempot candibinangun pakem sleman tersebut sempat bertemu dengan seseorang dengan menaiki sepeda motor
- Bahwa Saksi telah bertemu dengan seseorang tersebut didekat kandang atau dijalan selatan kandang utara dusun kempot candibinangun pakem sleman
- Bahwa seseorang yang telah Saksi lihat di jalan selatan kandang utara dusun kempot tersebut berjumlah 2 (dua) orang yang satu berjenis kelamin laki-laki dan satunya berjenis kelamin perempuan
- Bahwa pada saat itu kedua orang tersebut sedang naik sepeda motor dengan arah ke utara dan saat itu sedang menepi dipinggir jalan dan yang laki-laki saat itu berada didepan dan yang perempuan membongceng dibelakang
- Bahwa seingat Saksi kedua orang tersebut berboncengan dengan menggunakan sepeda motor mirip BAJAJ PULSAR warna hitam dan pakaian yang digunakan laki-laki tersebut saat itu adalah kaos lengan pendek warna gelap dengan mencangkolng tas kecil dan saat itu yang laki-laki menggunakan helm namun yang perempuan tidak menggunakan helm dan pakaian yang digunakan perempuan tersebut saat itu seperti baju tidur sampai atas lutut, karena saat itu paha perempuan tersebut kelihatan

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor114/Pid.B /2021/PN.Smn



- Bahwa seingat Saksi yang laki-laki badan agak kurus, umur sekitar 23 Tahun, dan yang perempuan badan agak kecil, rambut sekitar sepundak, kulit putih
- Bahwa setelah itu kemudian Saksi pindah tempat lain dan menebang pohon lagi diutara dusun kuweron candibnangun pakem sleman
- Bahwa benar pada saat Saksi dan ayah Saksi menebang pohon kayu diutara dusun kuweron candibinangun pakem tersebut Saksi juga didatangi seseorang
- Bahwa seseorang yang telah mendatangi Saksi tersebut adalah seorang laki-laki yang sebelumnya berboncengan dengan seorang perempuan yang bertemu dengan Saksi di jalan selatan kandang utara dusun kemptut tersebut
- Bahwa Saksi masih yakin bahwa seorang laki-laki yang mendatangi Saksi tersebut adalah orang yang sebelumnya ketemu Saksi di jalan dekat kandang karena Saksi masih ingat helm yang dipakai serta kaos yang dipakai serta celana pendek yang dipakai laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut pada giginya memakai behel/kawat gigi
- Bahwa seorang laki-laki tersebut telah mendatangi Saksi karena akan minta tolong kepada Saksi dan ayah Saksi serta teman-teman ayah Saksi yang saat menebang pohon untuk mengangkat sepeda motor yang jatuh di lereng utara kandang dusun kemptut
- Bahwa setelah itu Saksi kemudian bersama dengan ayah Saksi serta teman-teman ayah Saksi datang ke tempat jatuhnya motor milik laki-laki tersebut yaitu di lereng utara kandang dusun kemptut dan kemudian membantu mengangkat
- Bahwa kata-katanya saat itu “ MAS....AKU NYUWUN TULUNG NGUNGGAHKE PIT MONTORKU TIBO NENG SAWAH, NING GOWO TALINE MAS NGGO NARIK....” Sambil laki-laki tersebut mengeluarkan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa sepeda motor milik laki-laki yang jatuh ke lereng tersebut adalah sama dengan yang sepeda motor yang sebelumnya Saksi lihat di jalan selatan kandang utara dusun kemptut yaitu mirip BAJAJ PULSAR warna hitam
- Bahwa saat itu laki-laki tersebut sudah tidak bersama dengan perempuan yang sebelumnya diboncengan dan bertemu dengan Saksi di jalan selatan kandang utara dusun kemptut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi sempat bertanya kepada laki-laki tersebut dengan kata-kata “ MAS....KOE MAU LAK MBONCENGKE WEDOKAN, SAIKI WEDOKANMU MBOK BUANG NENGDI...???” dan laki-laki tersebut menjawab “ WEDOKANKU WIS TAK TERKE NGIDUL, OMAHE MUNG CERAK KOK MAS...”
- Bahwa Saksi hanya ingat nomornya saja yaitu 4139 namun untuk huruf seri depan dan belakang Saksi tidak tahu karena plat nomornya saat Saksi membantu menaikan dari lereng tersebut saat itu sudah terlipat sehingga tidak kelihatan
- Bahwa saat itu teman ayah Saksi yang bernama Sdr BASUKI sempat menanyakan alamatnya dan dijawab oleh orang tersebut berasal dari Nganjuk Jawa Timur
- Bahwa saat itu laki-laki tersebut berbicara dengan menggunakan logat jawa dan saat itu Saksi juga melihat pada kaki laki-laki tersebut terdapat luka gores dan mengeluarkan darah
- Bahwa Saksi membantu menaikan sepeda motor tersebut bersama dengan teman-teman ayah Saksi yaitu Sdr. BASUKI, Sdr WAKIRAN, Sdr SAIMAN, Sdr. TUKINO, Sdr YANTO
- Bahwa saat itu laki-laki tersebut nampak gugup dan panic dan nampak tergesa-gesa
- Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 (dua ribu dua puluh) sekitar jam 19.00 Wib, terhadap saksi telah dimintai keterangan tambahan dan memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Pada saat dimintai keterangan saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa penemuan mayat yang diduga korban pembunuhan.
- Bahwa sewaktu ditunjukkan foto seorang laki-laki di atas oleh pemeriksa selanjutnya yang diperiksa dipersilahkan mencermati, setelah mencermati Saksi membenarkan foto inilah laki-laki tersebut adalah yang saksi jumpai pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 jam 14.00 wib yang saat itub memboncengkan seorang perempuan berpapasan dengan saksi dan rombongan (Sdr. WAKIRAN, Sdr. SAIMAN, Sdr. MARYANTO, Sdr. BASUKI dan Sdr. TUKINO) laki-laki tersebut mengendarai sepeda motor BAJAJ PULSAR warna hitam No.Pol: AG-4139-FQ dan tak lama kemudian

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor114/Pid.B /2021/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi Saksi bersama rombongan Saksi dengan jalan agak terpinjang terlihat kaki bagian depan tergores berdarah akibat terperosok di jurang dan Saksi bersama rombongan kemudian membantu menarik (evakuasi) sepeda motor tersebut untuk dibawa ke tepi jalan raya kemudian saat itu Saksi juga sempat menanyakan perempuan yang di boncengkan laki-laki tersebut kemudian dijawab wanita yang diboncengkan sudah dikembalikan kerumahnya yang tak jauh dari rombongan Saksi berada dan ternyata dua hari berikutnya (hari Senin tanggal 04 Februari 2013 Saksi mendengar ada perkara penemuan mayat perempuan yang diduga pembunuhan selanjutnya Saksi dan rombongan Saksi (Sdr.WAKIRAN, Sdr. SAIMAN, Sdr.BASUKI, Sdr.TUKINO dan Sdr.MARYANTO) dijadikan saksi oleh penyidik dan ditunjukkan foto-foto korban yaitu foto mayat perempuan yang saat ditemukan mengenakan pakaian mirip wanita yang di boncengkan laki-laki tersebut.

- Bahwa Saksi bisa mengingat laki-laki di foto tersebut dengan melihat muka lonjong dan agak sipit seperti orang cina, dan bekas jerawat di pipi selanjutnya yang jelas-jelas Saksi ingat ada luka goresan di salah satu kakinya mungkin sampai sekarang luka goresan tersebut tidak akan hilang karena Saksi melihat lukanya dalam dan mengeluarkan banyak darah. Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;

4. SAIMAN :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa penemuan mayat yang diduga korban pembunuhan
- Bahwa mayat yang telah ditemukan tersebut berjenis kelamin perempuan.
- Bahwa penemuan mayat tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 sekitar pukul 07.30 wib di lahan perkebunan salak sebelah utara Dsn. Kemptu, Candibinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta.
- Bahwa Saksi mengetahui setelah diberitahu oleh petugas kepolisian Polsek pakem dimana pihak kepolisian saat ini sedang mencari fakta dan bukti-bukti terkait penemuan mayat tersebut.
- Bahwa pada saat penemuan mayat tersebut Saksi sedang berada di Ngedak Girikerto Turi Sleman sedang menebang pohon.
- Bahwa Saksi pada hari sebelumnya yaitu hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekitar pukul 14.00 wib Saksi menebang pohon di daerah Dsn. Kemptu, Candibinangun Pakem Sleman dan saat itu menjumpai sepasang

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor114/Pid.B /2021/PN.Smn



muda mudi sedang berada di atas sepeda motor dan kebetulan Saksi masih mengingat kedua muda mudi tersebut.

- Bahwa Saksi bisa mengingat setelah ditunjukkan foto mayat yang ditemukan di area kebun salak tersebut adalah mirip salah satu muda mudi yang Saksi lihat saat itu yaitu yang perempuannya.
- Bahwa untuk ciri-ciri yang Saksi lihat dari pakaian yang dikenakan oleh yang perempuan mirip sekali dengan pakaian pada mayat tersebut yaitu baju warna biru dan jaket warna biru.
- Bahwa selain pakaian, Saksi masih ingat perawakan perempuan tersebut warna kulitnya putih dan tinggi perempuan tersebut juga seperti mayat yang ditemukan dan untuk yang laki-lakinya Saksi juga masih ingat betul karena sempat meminta tolong kepada Saksi dan teman-teman Saksi untuk menaiki sepeda motornya yg terperosok di jurang sawah.
- Bahwa terakhir Saksi menjumpai laki-laki tersebut yaitu saat meminta tolong kepada Saksi dan teman-teman Saksi untuk menaiki sepeda motornya yg terperosok di jurang sawah namun saat itu tidak bersama dengan perempuan dengan alasan perempuan tersebut sudah diantar pulang ke rumahnya.
- Bahwa saat laki-laki tersebut meminta tolong kepada Saksi dan teman-teman Saksi untuk menaiki sepeda motornya yg terperosok di jurang sawah tersebut kondisinya panik dan gemetar serta pakaia yang dikenakan sudah kotor dan kedua kaki tergores mengeluarkan darah
- Bahwa ciri-ciri laki-laki tersebut yaitu berperawakan kurus, tinggi sekitar 165 cm, warna kulit putih, rambut lurus pendek, umur sekitar 23 tahun, wajah bersih tanpa jerawat dengan mengenakan celana pedek jeans warna abu-abu, kaos lengan pendek warna krem dan laki-laki tersebut ada ciri khususnya yaitu pada giginya dipasang kawat gigi (behel) warna putih.
- Bahwa saat membantu menaiki motor laki-laki yang terperosok, laki-laki tersebut hanya sendirian kemudian teman Saksi Sdr. WARSITO sempat menanyakan keberadaan perempuannya dan dijawab jika perempuan tersebut sudah diantar pulang ke rumahnya
- Bahwa jarak antara saksi berjumpa dengan laki-laki yang masih bersama dengan permapuan dan menjumpoai laki-laki tersebut hanya sendiri meminta tolong jaraknya selang sekitar 1 jam.

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor114/Pid.B /2021/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang dikendarai laki-laki tersebut seingat Saksi sepeda motor merk Fulsar 220 warna hitam dengan No. Pol: seingat Saksi ada 4 digit yaitu AG-4139-... namun huruf belakangnya Saksi tidak hafal.
- Bahwa Saksi menjelaskan awalmulanya yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekitar pukul 13.00 wib Saksi bersama teman-teman Saksi berjumlah 6 orang yaitu Sdr. WARSITO, Sdr. MARYANTO, Sdr. BASUKI, Sdr. TUKINO, Sdr. WAKIRAN dan Sdr. SUGIYONO hendak menebang pohon di sekitar Dsn. Kempit Candibinangun Pakem Sleman, saat itu kami menjumpai sepasang muda mudi yang berboncengan mengendarai sepeda motor yang berhenti, selang sekitar 1 jam kemudian saat kami menebang pohon datang seorang laki-laki yang kami jumpai bersama dengan seorang perempuan untuk meminta tolong menarik sepeda motor yang tergelincir di parit sekitar Dsn. Kempit Candibinangun Pakem Sleman.
- Kemudian Saksi bersama keenam teman Saksi menolong laki-laki tersebut. Saat menolong menaikan sepeda motor tersebut, Sdr. WARSITO sempat menanyakan kepada laki-laki tersebut dimana keberadaan perempuan yang diboncengkan laki-laki tersebut dan dijawab oleh laki-laki tersebut jika perempuannya sudah diantar pulang, setelah ditolong kemudian laki-laki tersebut pulang dan kami melanjutkan menebang pohon.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 sekitar 12.00 wib Saksi mendengar ada penemuan mayat berjenis kelamin perempuan dan selanjutnya Saksi dihubungi oleh Sdr. WAKIRAN untuk menunjukan kepada kepolisian Polsek Pakem letak dimana Saksi bersama keenam teman Saksi membantu laki-laki pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 karena sepeda motornya tergelincir di jurang dan pada saat Saksi diberitahu oleh petugas tentang ciri-ciri mayat yang ditemukan serta diperlihatkan foto dari petugas, Saksi merasa tidak asing dan ternyata mayat perempuan tersebut mirip sekali dengan perempuan yang Saksi jumpai waktu menebang pohon dan saat itu yang bersama laki-laki yang kemudian meminta tolong kepada Saksi bersama teman-teman untuk menaikan sepeda motor karena terperosok ke jurang dan kemiripan tersebut dilihat dari baju yang dikenakan serta bentuk badan langsing, warna kulit putih dan rambut lurus pendek.
- Bahwa setelah ditunjukan foto dan gambar oleh pihak kepolisian, Saksi tidak kenal dengan wajah mayat perempuan tersebut dan kemungkinan bukan warga sekitar.

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor114/Pid.B /2021/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 (dua ribu dua puluh) sekitar jam 21.00 Wib, terhadap saksi telah dimintai keterangan tambahan dan waktu diperiksa di tunjukkan foto seorang laki-laki dan laki-laki tersebut adalah yang sekarang ini jadi terdakwa dan setelah mencermati Saksi membenarkan foto inilah laki-laki tersebut adalah yang saksi jumpai pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 jam 14.00 wib yang saat itu memboncengkan seorang perempuan berpapasan dengan saksi dan rombongan (Sdr. WARSITO, Sdr. SAIMAN, Sdr. MARYANTO, Sdr. BASUKI dan Sdr. TUKINO) laki-laki tersebut mengendarai sepeda motor BAJAJ PULSAR warna hitam No.Pol: AG-4139-FQ dan tak lama kemudian mendatangi Saksi bersama rombongan Saksi dengan jalan agak terpincang terlihat kaki bagian depan tergores berdarah akibat terperosok di jurang dan Saksi bersama rombongan kemudian membantu menarik (evakuasi) sepeda motor tersebut untuk dibawa ke tepi jalan raya kemudian saat itu Sdr. WARSITO juga sempat menanyakan perempuan yang di boncengkan laki-laki tersebut ;
- Bahwa kemudian dijawab wanita yang diboncengkan sudah dikembalikan kerumahnya yang tak jauh dari rombongan Saksi berada dan ternyata dua hari berikutnya (hari Senin tanggal 04 Februari 2013 Saksi mendengar ada perkara penemuan mayat perempuan yang diduga pembunuhan selanjutnya Saksi dan rombongan Saksi (Sdr. WARSITO, Sdr. SAIMAN, Sdr. BASUKI, Sdr. TUKINO dan Sdr. MARYANTO) dijadikan saksi oleh penyidik dan ditunjukkan foto-foto korban yaitu foto mayat perempuan yang saat ditemukan mengenakan pakaian mirip wanita yang di boncengkan laki-laki tersebut.
- Bahwa Saksi bisa mengingat laki-laki di foto tersebut dengan melihat muka lonjong dan agak sipit seperti orang cina, dan bekas jerawat di pipi selanjutnya yang jelas-jelas Saksi ingat ada luka goresan di salah satu kakinya mungkin sampai sekarang luka goresan tersebut tidak akan hilang karena Saksi melihat lukanya dalam dan mengeluarkan banyak darah. Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;

5. LILI MULYADI, S.H., M.M. :

- Bahwa, Saksi mengerti sehubungan adanya penemuan orang meninggal dunia di daerah Pakem Sleman

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor114/Pid.B /2021/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau tindak pidana
- Bahwa orang yang Saksi tangkap karena diduga telah melakukan perbuatan melanggar hukum atau tindak pidana tersebut sesuai identitas KTP yaitu bernama: EKO BUDI PRIYANTO, Tempat/ Tgl. Lahir: Kediri/ 11 Februari 1981, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Pendidikan terakhir: S1, alamat: Dsn. Dawuhan Kidul, Rt/ Rw. 002/001, Ds. Dawuhan Kidul Kec. Papar, Kab. Kediri, Jawa Timur
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga telah melakukan perbuatan melanggar hukum atau tindak pidana tersebut pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar pukul 05.00 wib di sebuah rumah kontrakan di daerah Jl. Raya Sadang, Kec. Taman, Sidoharjo Jawa Timur
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. EKO BUDI PRIYANTO tersebut bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu Sdr. BUDI HARIMURTI dan rekan-rekan team gabungan dari Polres Sleman dan Polda DIY
- Bahwa orang yang telah Saksi tangkap tersebut telah melakukan tindak pidana yaitu menghilangkan nyawa orang lain
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, kemudian Sdr. EKO BUDI PRIYANTO tersebut dibawa ke kantor Polres Sleman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa alasan Sdr. EKO BUDI PRIYANTO dilakukan penangkapan karena diduga telah melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain (Pembunuhan).
- Bahwa Sdr. EKO BUDI PRIYANTO melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tersebut menurut pengakuannya pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekitar pukul 14.15 wib di area perkebunan salak sebelah utara Dsn. Kempud, Candibinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta
- Bahwa dari pengakuan Sdr. EKO BUDI PRIYANTO setelah ditangkap menjelaskan bahwa orang yang telah dihilangkan nyawanya tersebut adalah Sdri. SRI UTAMI, Tempat/ Tgl. Lahir. Bantul/ 20 Februari 1985, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Swasta,

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor114/Pid.B /2021/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Dsn. Karangasem, Rt/ Rw. 003/000, Ds. Muntuk, Kec. Dlingo, Kab. Bantul, Yogyakarta

- Bahwa dari pengakuan Sdr. EKO BUDI PRIYANTO menjelaskan bahwa Sdri. SRI UTAMI, tersebut adalah pacar Sdr. EKO BUDI PRIYANTO dan pernah tinggal satu kost di daerah Terminal Giwangan Umbulharjo Yogyakarta antara akhir tahun 2011 sampai dengan awal tahun 2013
- Bahwa Saksi menjelaskan awal mulanya pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 sekitar pukul 07.30 wib di dalam kebun salak yang terletak di utara Dsn. Kempud, Candibinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta telah ditemukan sesosok mayat perempuan tanpa identitas (Mrs. X) yang diduga korban pembunuhan kemudian setelah dilakukan oleh TKP dari Polsek Pakem dan Inafis Polres Sleman, mayat seorang perempuan tersebut dibawa ke RSUP dr. Sardjito untuk dilakukan autopsi, kemudian pemilik kebun (Sdr. SARDJONO) membuat laporan penemuan mayat tersebut ke Polsek Pakem yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan bersama dengan Polres Sleman
- Bahwa penyelidikan dilakukan oleh Polsek Pakem bersama dengan Polres Sleman yaitu awalnya setelah ada peristiwa penemuan mayat tersebut kemudian kami mencari saksi-saksi serta alat bukti di TKP dan di sekitar ditemukannya sesosok mayat perempuan di kebun salak, setelah dilakukan olah TKP mendapatkan informasi bahwa 2 (dua) hari sebelumnya atau hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 di sebelah utara TKP ada sepeda motor yang terperosok ke dalam tebing/ jurang persawahan dan ditolong oleh beberapa orang yang sedang menebang pohon. Setelah itu dari Polsek Pakem mengundang saksi-saksi yang menemukan mayat dan beberapa orang yang menebang pohon untuk datang ke Polsek pakem dan dimintai keterangan, dari keterangan para penebang pohon saat menebang pohon di selatan kandang ayam di Dsn. Kempud sempat melihat ada muda mudi berboncengan menggunakan sepeda motor besar warna hitam (Bajaj Fulsar) dengan ciri-ciri yang perempuan saat itu mengenakan pakaian warna biru dan sama persis dengan mayat perempuan yang ditemukan di dalam kebun salak. Kemudian pada saat menolong pengendara sepeda motor yang terperosok di tebing/ jurang persawahan tersebut ada saksi penebang pohon yang sempat melihat No. pol sepeda motor yang terperosok yaitu **AG-4139-** namun dua huruf belakangnya tidak terlihat dan menjelaskan ciri-ciri pengendaranya yaitu pada giginya memakai kawat

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor114/Pid.B /2021/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gigi (behel). Berdasarkan bahan keterangan dan informasi yang didapat dari saksi-saksi kemudian dilakukan penyelidikan ke Kediri yaitu mengecek data plat nomor **AG-4139-** ke kantor Samsat Kediri dan akhirnya didapat identitas kendaraan yang dikendarai laki-laki yang terperosok tersebut yaitu sepeda motor Bajaj Fulsar warna hitam No. Pol: **AG-4139-FQ** atas nama pemilik EKO BUDI PRIYANTO, alamat: Dsn. Dawuhan Kidul, Rt/ Rw. 002/001, Dawuhan Kidul, Papar, Kediri, Jawa Timur. Setelah itu dilakukan pengecekan terhadap data E-KTP atas nama EKO BUDI PRIYANTO di Inafis Polres Sleman dan didapatlah foto Sdr. EKO BUDI PRIYANTO. Setelah mendapatkan foto EKO BUDI PRIYANTO, kemudian ditunjukkan kepada saksi-saksi penebang pohon untuk memastikan apakah saksi-saksi masih mengenali dari wajah di foto tersebut sama dengan pengendara sepeda motor yang terperosok di tebing/ jurang persawahan dan ditolong oleh saksi-saksi yang sedang menebang pohon. Dan ternyata semua saksi mengiyakan jika orang yang pernah ditolong saat terperosok tersebut adalah orang yang ada di foto yang ditunjukkan yang bernama EKO BUDI PRIYANTO. Setelah bisa memastikan jika pengendara yang terperosok tersebut adalah Sdr. EKO BUDI PRIYANTO kemudian dilakukan penyelidikan ke rumah EKO BUDI PRIYANTO di Dsn. Dawuhan Kidul, Rt/ Rw. 002/001, Dawuhan Kidul, Papar, Kediri, Jawa Timur namun tidak pernah ketemu dirumahnya dan tidak diketahui keberadaanya

- Bahwa setelah waktu berjalan selama sekitar 7 tahun dan masih terus dilakukan pencarian keberadaan diduga pelaku, akhirnya didapat informasi keberadaan EKO BUDI PRIYANTO tinggal di daerah Sidoharjo Jawa Timur kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar pukul 05.00 wib dilakukan penangkapan terhadap Sdr. EKO BUDI PRIYANTO oleh team gabungan dari Polsek Pakem, Polres Sleman dan Polda DIY di sebuah rumah kontrakan di daerah Jl. Raya Sadang, Kec. Taman, Sidoharjo Jawa Timur, kemudian dilakukan interogasi dan Sdr. EKO BUDI PRIYANTO mengakui semua jika telah melakukan penganiayaan terhadap pacarnya yaitu Sdr. SRI UTAMI hingga menyebabkan meninggal kemudian mayatnya diseret masuk kedalam kebun salak dan ditutupi pelepah daun salak
- Bahwa dari keterangan Sdr. EKO BUDI PRIYANTO saat dilakukan interogasi telah melakukan penganiayaan kepada korban (Sdri. SRI UTAMI) dengan cara awalnya Pelaku (Sdr. EKO BUDI PRIYANTO)

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor114/Pid.B /2021/PN.Smn



mencekik leher korban (Sdri. SRI UTAMI) menggunakan kedua tangan Pelaku (Sdr. EKO BUDI PRIYANTO) dengan tenaga kuat, saat itu korban (Sdri. SRI UTAMI) sempat bisa lepas dan sempat berteriak-teriak minta tolong, kemudian dengan cepat Pelaku (Sdr. EKO BUDI PRIYANTO) langsung menjegal Korban (Sdri. SRI UTAMI) hingga jatuh ke belakang di dekat sebuah batu besar yang sebelumnya mereka pergunakan untuk duduk, karena Korban masih bisa melawan kemudian Pelaku (Sdr. EKO BUDI PRIYANTO) membenturkan kepala korban (Sdri. SRI UTAMI) ke sebuah batu sebanyak 2 (dua) kali hingga keluar darah dari hidung dan mulut korban (Sdri. SRI UTAMI), setelah itu Korban (Sdri. SRI UTAMI) ditengkurapkan melintang di jalan lalu Pelaku (Sdr. EKO BUDI PRIYANTO) menjambak rambut dan menarik jaket yang dikenakan korban (Sdri. SRI UTAMI) kemudian menyeret tubuh korban (Sdri. SRI UTAMI) masuk ke dalam kebun salak dengan jarak sekitar 15 meter dari jalan. Setelah sampai di dalam kebun salak saat korban (Sdri. SRI UTAMI) dalam kondisi kejang-kejang dan sudah tidak bersuara, selanjutnya Pelaku (Sdr. EKO BUDI PRIYANTO) meletakkan tubuh korban (Sdri. SRI UTAMI) di dalam kebun salak dan saat Pelaku (Sdr. EKO BUDI PRIYANTO) taruh tubuh korban (Sdri. SRI UTAMI) posisi tengkurap menghadap membujur ke selatan, saat itu tubuh korban (Sdri. SRI UTAMI) masih kejang-kejang (sekarat) kemudian Pelaku (Sdr. EKO BUDI PRIYANTO) menginjak leher Korban (Sdri. SRI UTAMI) bagian belakang (Tengkuk) menggunakan kaki sebelah kanan Pelaku dengan kuat sebanyak 4 (empat) kali hingga tidak bergerak lagi, kemudian Pelaku (Sdr. EKO BUDI PRIYANTO) membalikan tubuh Korban (Sdri. SRI UTAMI) menjadi posisi terlentang, setelah itu Pelaku (Sdr. EKO BUDI PRIYANTO) menginjak lagi leher bagian depan Korban (Sdri. SRI UTAMI) sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu Pelaku (Sdr. EKO BUDI PRIYANTO) mengambil beberapa pelepah daun salak di tumpukan dalam kebun salak tersebut untuk menutupi tubuh korban, setelah itu Pelaku (Sdr. EKO BUDI PRIYANTO) pergi meninggalkan korban di dalam kebun salak dengan posisi sudah meninggal dan tertutup pelepah daun salak

- Bahwa menurut pengakuan Sdr. EKO BUDI PRIYANTO yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa tersebut Sdr. EKO BUDI PRIYANTO merasa sakit hati karena Korban (Sdri. SRI UTAMI) mengaku jika disukai banyak laki-laki dan membanding-bandingkan Sdr. EKO BUDI

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor114/Pid.B /2021/PN.Smn



PRIYANTO dengan laki-laki lain hingga terlibat cek-cok dan terjadi peristiwa menghilangkan nyawa orang lain tersebut

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Sdr. EKO BUDI PRIYANTO di Sidoharjo ada barang yang turut diamankan terkait dengan peristiwa tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Bajaj Fulsar warna hitam No. Pol: AG-4139-FQ dan 1 (satu) buah helm fullface warna hitam kondisi sudah tidak ada kacanya yang digunakan oleh Sdr. EKO BUDI PRIYANTO saat menghilangkan nyawa orang lain (Sdri. SRI UTAMI).
- Bahwa Saksi membenarkan seorang laki-laki yang ditunjukkan oleh pemeriksa sekarang ini (**nama: EKO BUDI PRIYANTO Alias YANTO anak dari PRIYO SUBROTO, Tempat/ Tgl. Lahir: Kediri/ 11 Februari 1981, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Pendidikan terakhir: S1, alamat: Dsn. Dawuhan Kidul, Rt/ Rw. 002/001, Ds. Dawuhan Kidul Kec. Papar, Kab. Kediri, Jawa Timur**), adalah benar yang mengaku bernama Sdr. EKO BUDI PRIYANTO yang berhasil Saksi amankan bersama rekan-rekan team gabungan dari Polsek Pakem, Polres Sleman dan Polda DIY karena diduga telah menghilangkan nyawa orang lain (Sdri. SRI UTAMI).
- Bahwa Saksi juga membenarkan barang-barang yang berhasil diamankan dan disita dari Sdr. EKO BUDI PRIYANTO Alias YANTO berupa (**1 (satu) unit Sepeda Motor Merk: BAJAJ, Type: PULSAR 220DTS-IF, tahun 2011, Warna Hitam, No.Pol: AG-4139-FQ, No.Rangka: MD2DK21D3BCC02502, No.Mesin: DKGBUC39893, berikut kunci dan STNK atas nama EKO BUDI PRIYANTO, d/a: Dsn. Dawuhan Kidul, Rt/Rw: 01/02, Ds. Dawuhan Kidul, Kec. Papar, KDR dan 1 (satu) buah Helm Full Face, Warna Hitam List Silver, bertuliskan YAMAHA kondisi sudah tidak ada kacanya**) tersebut adalah yang turut diamankan pada saat Saksi bersama dengan rekan-rekan team gabungan dari Polsek Pakem, Polres Sleman dan Polda DIY mengamankan Sdr. EKO BUDI PRIYANTO pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2020.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;

6. BUDI HARIMURTI

- Bahwa, Saksi mengerti sehubungan adanya penemuan orang meninggal dunia di daerah Pakem Sleman

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor114/Pid.B /2021/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau tindak pidana
- Bahwa orang yang Saksi tangkap karena diduga telah melakukan perbuatan melanggar hukum atau tindak pidana tersebut sesuai identitas KTP yaitu bernama: EKO BUDI PRIYANTO, Tempat/ Tgl. Lahir: Kediri/ 11 Februari 1981, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Pendidikan terakhir: S1, alamat: Dsn. Dawuhan Kidul, Rt/ Rw. 002/001, Ds. Dawuhan Kidul Kec. Papar, Kab. Kediri, Jawa Timur
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga telah melakukan perbuatan melanggar hukum atau tindak pidana tersebut pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar pukul 05.00 wib di sebuah rumah kontrakan di daerah Jl. Raya Sadang, Kec. Taman, Sidoharjo Jawa Timur
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. EKO BUDI PRIYANTO tersebut bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu Sdr. LILI MULYADI dan rekan-rekan team gabungan dari Polres Sleman dan Polda DIY
- Bahwa orang yang telah Saksi tangkap tersebut telah melakukan tindak pidana yaitu menghilangkan nyawa orang lain
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, kemudian Sdr. EKO BUDI PRIYANTO tersebut dibawa ke kantor Polres Sleman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa alasan Sdr. EKO BUDI PRIYANTO dilakukan penangkapan karena diduga telah melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain (Pembunuhan).
- Bahwa Sdr. EKO BUDI PRIYANTO melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tersebut menurut pengakuannya pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekitar pukul 14.15 wib di area perkebunan salak sebelah utara Dsn. Kempot, Candibinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta
- Bahwa dari pengakuan Sdr. EKO BUDI PRIYANTO setelah ditangkap menjelaskan bahwa orang yang telah dihilangkan nyawanya tersebut adalah Sdri. SRI UTAMI, Tempat/ Tgl. Lahir. Bantul/ 20 Februari 1985, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Swasta,

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor114/Pid.B /2021/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Dsn. Karangasem, Rt/ Rw. 003/000, Ds. Muntuk, Kec. Dlingo, Kab. Bantul, Yogyakarta

- Bahwa dari pengakuan Sdr. EKO BUDI PRIYANTO menjelaskan bahwa Sdri. SRI UTAMI, tersebut adalah pacar Sdr. EKO BUDI PRIYANTO dan pernah tinggal satu kost di daerah Terminal Giwangan Umbulharjo Yogyakarta antara akhir tahun 2011 sampai dengan awal tahun 2013
- Bahwa Saksi menjelaskan awal mulanya pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 sekitar pukul 07.30 wib di dalam kebun salak yang terletak di utara Dsn. Kempud, Candibinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta telah ditemukan sesosok mayat perempuan tanpa identitas (Mrs. X) yang diduga korban pembunuhan kemudian setelah dilakukan oleh TKP dari Polsek Pakem dan Inafis Polres Sleman, mayat seorang perempuan tersebut dibawa ke RSUP dr. Sardjito untuk dilakukan autopsi, kemudian pemilik kebun (Sdr. SARDJONO) membuat laporan penemuan mayat tersebut ke Polsek Pakem yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan bersama dengan Polres Sleman
- Bahwa penyelidikan dilakukan oleh Polsek Pakem bersama dengan Polres Sleman yaitu awalnya setelah ada peristiwa penemuan mayat tersebut kemudian kami mencari saksi-saksi serta alat bukti di TKP dan di sekitar ditemukannya sesosok mayat perempuan di kebun salak, setelah dilakukan olah TKP mendapatkan informasi bahwa 2 (dua) hari sebelumnya atau hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 di sebelah utara TKP ada sepeda motor yang terperosok ke dalam tebing/ jurang persawahan dan ditolong oleh beberapa orang yang sedang menebang pohon. Setelah itu dari Polsek Pakem mengundang saksi-saksi yang menemukan mayat dan beberapa orang yang menebang pohon untuk datang ke Polsek pakem dan dimintai keterangan, dari keterangan para penebang pohon saat menebang pohon di selatan kandang ayam di Dsn. Kempud sempat melihat ada muda mudi berboncengan menggunakan sepeda motor besar warna hitam (Bajaj Fulsar) dengan ciri-ciri yang perempuan saat itu mengenakan pakaian warna biru dan sama persis dengan mayat perempuan yang ditemukan di dalam kebun salak. Kemudian pada saat menolong pengendara sepeda motor yang terperosok di tebing/ jurang persawahan tersebut ada saksi penebang pohon yang sempat melihat No. pol sepeda motor yang terperosok yaitu **AG-4139-** namun dua huruf belakangnya tidak terlihat dan menjelaskan ciri-ciri pengendaranya yaitu pada giginya memakai kawat

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor114/Pid.B /2021/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gigi (behel). Berdasarkan bahan keterangan dan informasi yang didapat dari saksi-saksi kemudian dilakukan penyelidikan ke Kediri yaitu mengecek data plat nomor **AG-4139-** ke kantor Samsat Kediri dan akhirnya didapat identitas kendaraan yang dikendarai laki-laki yang terperosok tersebut yaitu sepeda motor Bajaj Fulsar warna hitam No. Pol: **AG-4139-FQ** atas nama pemilik EKO BUDI PRIYANTO, alamat: Dsn. Dawuhan Kidul, Rt/ Rw. 002/001, Dawuhan Kidul, Papar, Kediri, Jawa Timur. Setelah itu dilakukan pengecekan terhadap data E-KTP atas nama EKO BUDI PRIYANTO di Inafis Polres Sleman dan didapatlah foto Sdr. EKO BUDI PRIYANTO. Setelah mendapatkan foto EKO BUDI PRIYANTO, kemudian ditunjukkan kepada saksi-saksi penebang pohon untuk memastikan apakah saksi-saksi masih mengenali dari wajah di foto tersebut sama dengan pengendara sepeda motor yang terperosok di tebing/ jurang persawahan dan ditolong oleh saksi-saksi yang sedang menebang pohon. Dan ternyata semua saksi mengiyakan jika orang yang pernah ditolong saat terperosok tersebut adalah orang yang ada di foto yang ditunjukkan yang bernama EKO BUDI PRIYANTO. Setelah bisa memastikan jika pengendara yang terperosok tersebut adalah Sdr. EKO BUDI PRIYANTO kemudian dilakukan penyelidikan ke rumah EKO BUDI PRIYANTO di Dsn. Dawuhan Kidul, Rt/ Rw. 002/001, Dawuhan Kidul, Papar, Kediri, Jawa Timur namun tidak pernah ketemu dirumahnya dan tidak diketahui keberadaanya

- Bahwa setelah waktu berjalan selama sekitar 7 tahun dan masih terus dilakukan pencarian keberadaan diduga pelaku, akhirnya didapat informasi keberadaan EKO BUDI PRIYANTO tinggal di daerah Sidoharjo Jawa Timur kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar pukul 05.00 wib dilakukan penangkapan terhadap Sdr. EKO BUDI PRIYANTO oleh team gabungan dari Polsek Pakem, Polres Sleman dan Polda DIY di sebuah rumah kontrakan di daerah Jl. Raya Sadang, Kec. Taman, Sidoharjo Jawa Timur, kemudian dilakukan interogasi dan Sdr. EKO BUDI PRIYANTO mengakui semua jika telah melakukan penganiayaan terhadap pacarnya yaitu Sdr. SRI UTAMI hingga menyebabkan meninggal kemudian mayatnya diseret masuk kedalam kebun salak dan ditutupi pelepah daun salak
- Bahwa dari keterangan Sdr. EKO BUDI PRIYANTO saat dilakukan interogasi telah melakukan penganiayaan kepada korban (Sdri. SRI UTAMI) dengan cara awalnya Pelaku (Sdr. EKO BUDI PRIYANTO)

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor114/Pid.B /2021/PN.Smn



mencekik leher korban (Sdri. SRI UTAMI) menggunakan kedua tangan Pelaku (Sdr. EKO BUDI PRIYANTO) dengan tenaga kuat, saat itu korban (Sdri. SRI UTAMI) sempat bisa lepas dan sempat berteriak-teriak minta tolong, kemudian dengan cepat Pelaku (Sdr. EKO BUDI PRIYANTO) langsung menjegal Korban (Sdri. SRI UTAMI) hingga jatuh ke belakang di dekat sebuah batu besar yang sebelumnya mereka pergunakan untuk duduk, karena Korban masih bisa melawan kemudian Pelaku (Sdr. EKO BUDI PRIYANTO) membenturkan kepala korban (Sdri. SRI UTAMI) ke sebuah batu sebanyak 2 (dua) kali hingga keluar darah dari hidung dan mulut korban (Sdri. SRI UTAMI), setelah itu Korban (Sdri. SRI UTAMI) ditengkurapkan melintang di jalan lalu Pelaku (Sdr. EKO BUDI PRIYANTO) menjambak rambut dan menarik jaket yang dikenakan korban (Sdri. SRI UTAMI) kemudian menyeret tubuh korban (Sdri. SRI UTAMI) masuk ke dalam kebun salak dengan jarak sekitar 15 meter dari jalan. Setelah sampai di dalam kebun salak saat korban (Sdri. SRI UTAMI) dalam kondisi kejang-kejang dan sudah tidak bersuara, selanjutnya Pelaku (Sdr. EKO BUDI PRIYANTO) meletakkan tubuh korban (Sdri. SRI UTAMI) di dalam kebun salak dan saat Pelaku (Sdr. EKO BUDI PRIYANTO) taruh tubuh korban (Sdri. SRI UTAMI) posisi tengkurap menghadap membujur ke selatan, saat itu tubuh korban (Sdri. SRI UTAMI) masih kejang-kejang (sekarat) kemudian Pelaku (Sdr. EKO BUDI PRIYANTO) menginjak leher Korban (Sdri. SRI UTAMI) bagian belakang (Tengkuk) menggunakan kaki sebelah kanan Pelaku dengan kuat sebanyak 4 (empat) kali hingga tidak bergerak lagi, kemudian Pelaku (Sdr. EKO BUDI PRIYANTO) membalikan tubuh Korban (Sdri. SRI UTAMI) menjadi posisi terlentang, setelah itu Pelaku (Sdr. EKO BUDI PRIYANTO) menginjak lagi leher bagian depan Korban (Sdri. SRI UTAMI) sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu Pelaku (Sdr. EKO BUDI PRIYANTO) mengambil beberapa pelepah daun salak di tumpukan dalam kebun salak tersebut untuk menutupi tubuh korban, setelah itu Pelaku (Sdr. EKO BUDI PRIYANTO) pergi meninggalkan korban di dalam kebun salak dengan posisi sudah meninggal dan tertutup pelepah daun salak

- Bahwa menurut pengakuan Sdr. EKO BUDI PRIYANTO yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa tersebut Sdr. EKO BUDI PRIYANTO merasa sakit hati karena Korban (Sdri. SRI UTAMI) mengaku jika disukai banyak laki-laki dan membanding-bandingkan Sdr. EKO BUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIYANTO dengan laki-laki lain hingga terlibat cek-cok dan terjadi peristiwa menghilangkan nyawa orang lain tersebut

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Sdr. EKO BUDI PRIYANTO di Sidoharjo ada barang yang turut diamankan terkait dengan peristiwa tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Bajaj Fulsar warna hitam No. Pol: AG-4139-FQ dan 1 (satu) buah helm fullface warna hitam kondisi sudah tidak ada kacanya yang digunakan oleh Sdr. EKO BUDI PRIYANTO saat menghilangkan nyawa orang lain (Sdri. SRI UTAMI).
- Bahwa Saksi membenarkan seorang laki-laki yang ditunjukkan oleh pemeriksa sekarang ini (**nama: EKO BUDI PRIYANTO Alias YANTO anak dari PRIYO SUBROTO, Tempat/ Tgl. Lahir: Kediri/ 11 Februari 1981, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Pendidikan terakhir: S1, alamat: Dsn. Dawuhan Kidul, Rt/ Rw. 002/001, Ds. Dawuhan Kidul Kec. Papar, Kab. Kediri, Jawa Timur**), adalah benar yang mengaku bernama Sdr. EKO BUDI PRIYANTO yang berhasil Saksi amankan bersama rekan-rekan team gabungan dari Polsek Pakem, Polres Sleman dan Polda DIY karena diduga telah menghilangkan nyawa orang lain (Sdri. SRI UTAMI).
- Bahwa Saksi juga membenarkan barang-barang yang berhasil diamankan dan disita dari Sdr. EKO BUDI PRIYANTO Alias YANTO berupa (**1 (satu) unit Sepeda Motor Merk: BAJAJ, Type: PULSAR 220DTS-IF, tahun 2011, Warna Hitam, No.Pol: AG-4139-FQ, No.Rangka: MD2DK21D3BCC02502, No.Mesin: DKGBUC39893, berikut kunci dan STNK atas nama EKO BUDI PRIYANTO, d/a: Dsn. Dawuhan Kidul, Rt/Rw: 01/02, Ds. Dawuhan Kidul, Kec. Papar, KDR dan 1 (satu) buah Helm Full Face, Warna Hitam List Silver, bertuliskan YAMAHA kondisi sudah tidak ada kacanya**) tersebut adalah yang turut diamankan pada saat Saksi bersama dengan rekan-rekan team gabungan dari Polsek Pakem, Polres Sleman dan Polda DIY mengamankan Sdr. EKO BUDI PRIYANTO pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2020.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor114/Pid.B /2021/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan riwayat hidup Terdakwa adalah bernama EKO BUDI PRIYANTO, Terdakwa anak dari PRIYO SUBROTO dengan SRI PUJI UTAMI dan Terdakwa anak pertama dari tiga (3) bersaudara dan adik Terdakwa DWIYANAWATI (38 Thn), TRI SILVIA KRISTIYANTI (25Thn) Terdakwa mengenyam pendidikan dari SDN I Janti lulus tahun 1993, SMP N I Papar lulus tahun 1996, STM UZIEL Kediri kota lulus tahun 1999 dan melanjutkan kuliah di Univ. Kartini-Surabaya lulus tahun 2008 (mengambil jurusan Fak.Hukum) kemudian setelah lulus Terdakwa bekerja di Pabrik PT.MIKATASA-AGUNG lalu pindah kerja di bengkel didaerah Surabaya hingga pada tahun 2010 akhir Terdakwa merantau dijogja mencari pekerjaan serabutan
- Bahwa, keberadaan Terdakwa sekarang ini sehingga dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian Polres Sleman sehubungan Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar pukul 05.00 wib di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Raya Sadang, Kec. Taman, Sidoharjo Jawa Timur, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Sleman untuk dimintai keterangan ini
- Bahwa Terdakwa mengerti, Terdakwa diamankan dan kemudian dibawa ke Polres Sleman untuk diperiksa dan dimintai keterangannya sekarang ini karena Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan yaitu menghilangkan nyawa orang lain atau penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekira pukul 14.15 wib di area perkebunan salak di utara sebuah dusun di daerah Pakem, Sleman, Yogyakarta
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan hanya sendirian saja
- Bahwa identitas orang yang telah Terdakwa hilangkan nyawanya tersebut yaitu seorang perempuan yang bernama Sdr. SRI UTAMI, Bantul/ 20 Februari 1980, Islam, Swasta alamat setahu Terdakwa korban (Sdri. SRI UTAMI) beralamat rumah di daerah Dlingo Bantul dan korban (Sdri. SRI UTAMI) sendiri beralamat kost di daerah Mrican, Giwangan Yogyakarta
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban (Sdri. SRI UTAMI) tersebut sejak tahun 2011 dan Terdakwa mempunyai hubungan dengan korban yaitu korban adalah kekasih atau pacar Terdakwa dan selama berpacaran, Terdakwa dengan korban tinggal satu bersama di kost milik korban

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor114/Pid.B /2021/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 2 (dua) tahun sejak Terdakwa mengenal korban tersebut

- Bahwa saat menganiaya korban tersebut, Terdakwa tidak menggunakan alat apa-apa melainkan hanya menggunakan tangan dan kaki Terdakwa dan saat itu Terdakwa menggunakan sarana berupa sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Bajaj Fulsar, warna hitam, No. Pol: AG-4139-FQ milik Terdakwa sendiri
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana yaitu menghilangkan nyawa orang lain atau penganiayaan terhadap korban (Sdri. SRI UTAMI) tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mencekik leher korban (Sdri. SRI UTAMI) menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan tenaga kuat, saat itu korban (Sdri. SRI UTAMI) sempat bisa lepas dan sempat berteriak-teriak minta tolong, kemudian dengan cepat Terdakwa langsung menjegal Korban (Sdri. SRI UTAMI) hingga jatuh ke belakang mendekati sebuah batu besar yang sebelumnya kami pergunakan untuk duduk, karena masih melawan kemudian Terdakwa membenturkan kepala korban (Sdri. SRI UTAMI) ke batu sebanyak 2 (dua) kali hingga keluar darah dari hidung dan mulut korban (Sdri. SRI UTAMI), setelah itu Korban (Sdri. SRI UTAMI) Terdakwa tengkurapkan melintang di jalan lalu Terdakwa menjambak rambut dan menarik jaket yang dikenakan korban (Sdri. SRI UTAMI) kemudian menyeret tubuh korban (Sdri. SRI UTAMI) masuk ke dalam kebun salak dengan jarak sekitar 15 meter dari jalan. Setelah sampai di dalam kebun salak saat korban (Sdri. SRI UTAMI) dalam kondisi kejang-kejang tidak bersuara selanjutnya Terdakwa meletakkan tubuh korban (Sdri. SRI UTAMI) di dalam kebun salak dan saat Terdakwa taruh tubuh korban (Sdri. SRI UTAMI) posisi tengkurap menghadap membujur ke selatan, saat itu tubuh korban (Sdri. SRI UTAMI) masih kejang-kejang (sekarat) kemudian Terdakwa menginjak leher Korban (Sdri. SRI UTAMI) bagian belakang (Tengkuk) menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa dengan kuat sebanyak 4 (tiga) kali hingga tidak bergerak lagi, kemudian Terdakwa membalikan tubuh Korban (Sdri. SRI UTAMI) menjadi posisi terlentang, setelah itu Terdakwa menginjak lagi leher bagian depan Korban (Sdri. SRI UTAMI) sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu Terdakwa mengambil beberapa pelepah daun salak di tumpukan kebun salak tersebut untuk menutupi tubuh korban, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban di dalam

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor114/Pid.B /2021/PN.Smn



- kebun salak dengan posisi sudah meninggal dan tertutup pelepah daun salak
- Bahwa posisi Terdakwa awalnya berdiri berhadapan dengan jarak sekitar 50 centimeter saat mencekik korban kemudian dengan emosi Terdakwa membenturkan kepala korban ke batu, kemudian menyerat korban dengan menjambak rambutnya masuk ke dalam kebun salak kemudian menginjak leher korban depan belakang hingga meninggal dan menutup jasad korban menggunakan pelepah daun salak
 - Bahwa saat itu korban (Sdri. SRI UTAMI) sempat berontak saat Terdakwa cekik dan bisa lepas, kemudian korban (Sdri. SRI UTAMI) juga sempat berteriak minta tolong namun langsung Terdakwa jatuhkan dan Terdakwa benturkan kepalanya ke batu hingga mengeluarkan darah dari mulut dan hidung dan kejang-kejang
 - Bahwa akibat yang dialami korban (Sdri. SRI UTAMI) setelah Terdakwa aniaya tersebut mengakibatkan korban (Sdri. SRI UTAMI) meninggal dunia
 - Bahwa setelah Terdakwa berhasil menghilangkan nyawa korban (Sdri. SRI UTAMI) tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Korban (Sdri. SRI UTAMI) di tengah kebun salak tanpa memberikan pertolongan maupun memberitahukan kepada warga atau pihak berwajib
 - Bahwa alasan Terdakwa membawa jasad korban (Sdri. SRI UTAMI) (Sdri. SRI UTAMI) ke area tengah kebun salak tersebut agar tidak diketahui orang lain
 - Bahwa situasi saat itu di area perkebunan salak sangat sepi dan kondisi cuaca sedang hujan gerimis
 - Bahwa permasalahannya yaitu Terdakwa merasa cemburu dan sakit hati karena Terdakwa dibanding-bandingkan dengan laki-laki lain oleh korban (Sdri. SRI UTAMI)
 - Bahwa benar saat berusaha pergi dari area perkebunan salak dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa kondisi tergesa-gesa dan panik, karena Terdakwa tidak hafal jalan akhirnya setelah berjalan sekitar 200 meter dari kebun salak, Terdakwa malah terperosok ke jurang bersama sepeda motor Terdakwa. Setelah Terdakwa berhasil naik dan pergi dengan berjalan kaki, Terdakwa bertemu dengan beberapa orang yang sedang menebang pohon yang kemudian Terdakwa meminta tolong untuk membantu menaikan sepeda motor Terdakwa yang terperosok tersebut yang kemudian mereka (sekitar 5 orang) menolong Terdakwa

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor114/Pid.B /2021/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaikkan sepeda motor tersebut, setelah berhasil menolong kemudian Terdakwa kasih uang Rp. 100.000,- namun dikembalikan lagi kepada Terdakwa Rp. 50.000,-.

- Bahwa saat orang-orang penebang pohon tersebut menolong Terdakwa, ada salah seorang yang sempat menanyakan perempuan yang tadinya bersama Terdakwa, namun saat itu Terdakwa jawab jika perempuan yang bersama Terdakwa sudah Terdakwa antar pulang ke rumahnya
- Bahwa benar saat Terdakwa terperosok ke tebing sawah tersebut kaki Terdakwa sebelah kiri terluka gores terkena bagian motor Terdakwa dan mengeluarkan darah sedangkan untuk kaca helm Terdakwa memang Terdakwa lepas dan Terdakwa buang di dekat kebun salak karena memang sudah pecah bagian samping dan sudah kendor sehingga mengganggu pandangan Terdakwa saat berkendara
- Bahwa benar saat itu Terdakwa masih memakai kawat gigi (behel) namun sudah Terdakwa lepas sekitar seminggu setelah kejadian tersebut Terdakwa melepas ke tukang gigi (ahli gigi-madura) di daerah Pleret Bantul
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa masih menetap dan tinggal di Yogyakarta sampai sekitar sebulan setelah kejadian atau di bulan Maret 2013 Terdakwa langsung pindah tinggal ke Sidoharjo Jawa Timur sampai dengan Terdakwa diamankan
- Bahwa Terdakwa memang pernah tinggal di Yogyakarta sejak akhir tahun 2010 sampai dengan bulan Maret 2013 dan Terdakwa tinggal di daerah Terminal Giwangan dan bekerja serabutan dan mengamen
- Bahwa keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Bajaj Fulsar, warna hitam, No. Pol: AG-4139-FQ milik Terdakwa tersebut saat ini sudah diamankan di Polres Sleman karena Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian Polres Sleman dan diminta untuk menunjukkan keberadaan sepeda motor tersebut
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan penganiayaan tersebut sejak terlibat cekcok dengan korban (Sdri. SRI UTAMI) di parkir motor wisata cangkringan (makam Mbah MARIJAN) karena korban (Sdri. SRI UTAMI) bercerita dan mengaku jika disukai banyak laki-laki dan membanding-bandingkan Terdakwa dengan laki-laki lain sehingga membuat Terdakwa sakit hati dan saat itulah Terdakwa mempunyai niat akan memberi pelajaran kemudian Terdakwa berpura-pura mengajak pulang korban (Sdri. SRI UTAMI) namun sebenarnya

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor114/Pid.B /2021/PN.Smn



Terdakwa hendak memberi pelajaran di tempat sepi yang tidak diketahui orang lain

- Bahwa awalnya niat Terdakwa hanya akan memberi pelajaran kepada korban (Sdri. SRI UTAMI) dengan cara menganiaya saja dan bukan untuk sampai menghilangkan nyawanya namun karena saat itu Terdakwa sangat emosi dan sakit hati sehingga Terdakwa kalap
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa awalnya hanya untuk memberikan peringatan dan pelajaran atas omongan korban terhadap Terdakwa, karena Terdakwa emosi akhirnya Terdakwa khilaf untuk melakukan pembunuhan dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan supaya Terdakwa lega melakukannya karena Terdakwa merasa harga diri Terdakwa sebagai laki-laki diinjak-injak (diremehkan) karena Terdakwa sudah baik dan banyak menolong serta mengurus korban saat ada masalah namun perlakuannya kepada Terdakwa malah tidak menghargai Terdakwa ;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Korban bisa sampai ke TKP area kebun salak tersebut yaitu: --
 - a. Berawal pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2013 sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa janji dengan korban berangkat dari kost (Mrican, Giwangan Yogyakarta) berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yaitu sepeda motor merk Bajaj Fulsar, warna hitam, No. Pol: AG-4139-FQ nongkrong di kawasan Malioboro, setelah pagi dinihari yaitu hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekitar pukul 05.00 wib kami menuju ke daerah Cangkringan Sleman di sekitaran gunung merapi sampai ke Makam Mbah MARIJAN untuk melihat sunrise (matahari terbit) dan saat itu Terdakwa bersama korban hanya duduk-duduk di warung sekitar wisata (makam Mbah MARIJAN).
 - b. Setelah berkeling disekitar wisata tersebut kemudian pukul 12.00 wib saat itu Terdakwa dengan korban (Sdri. SRI UTAMI) masih mengobrol dan akhirnya Terdakwa cekcok dengan korban (Sdri. SRI UTAMI) di parkir motor dekan persewaan trill wisata, yaitu korban (Sdri. SRI UTAMI) bercerita dan mengaku jika disukai banyak laki-laki serta membanding-bandingkan Terdakwa dengan laki-laki lain sehingga Terdakwa tersinggung dan langsung marah dan merasa sakit hati.
 - c. Saat itulah Terdakwa mempunyai niat akan memberi pelajaran tetapi bukan di daerah wisata makam Mbah MARIJAN tersebut karena banyak orang dan saat itu cuacanya sudah mulai turun hujan gerimis.

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor114/Pid.B /2021/PN.Smn



- d. Kemudian Terdakwa berpura-pura mengajak pulang korban (Sdri. SRI UTAMI) yang sebenarnya Terdakwa hendak memberi pelajaran Korban di tempat sepi dan tidak diketahui orang lain. Dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa sambil mencari tempat sepi yang sebenarnya Terdakwa juga belum mengetahui tempat tersebut dengan melewati jalan masuk-masuk perkampungan dan akhirnya sampai di area kebun salak yang sepi di sebelah utara sebuah dusun daerah Pakem Sleman Yogyakarta dan cuaca saat itu masih hujan gerimis.
- e. Setelah berhenti di jalan setapak di area kebun salak tersebut kemudian Terdakwa turun dari motor bersama korban (Sdri. SRI UTAMI) dan duduk di atas sebuah batu di bawah pohon yang berada di pinggir sebelah barat jalan sambil berteduh, kemudian Terdakwa menanyakan lagi maksud korban (Sdri. SRI UTAMI) mengatakan disukai banyak laki-laki dan membanding-bandingkan Terdakwa dengan laki-laki lain saat di parkir di Makam Mbah, dan saat itu korban (Sdri. SRI UTAMI) malah berani dengan ucapan Terdakwa dan saat posisi berdiri Korban (Sdri. SRI UTAMI) menampar Terdakwa 1 (satu) kali mengenai muka Terdakwa, hingga membuat Terdakwa emosi dan khilaf, dan terjadilah penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal tersebut.
- f. Setelah selesai selanjutnya Terdakwa keluar dari kebun salak tersebut menuju sepeda motor. Setelah Terdakwa keluar dari kebun salak kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kebun salak dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa dalam kondisi panik dan cepat-cepat sampai akhirnya Terdakwa terperosok dan jatuh di parit bersama dengan sepeda motor yang dikendarainya dan ditolong oleh beberapa orang yang sedang menebang pohon di sekitar tempat tersebut
- Bahwa pakaian yang Terdakwa kenakan saat itu adalah kaos lengan pendek warna cokelat, celana jeans pendek warna biru dongker dan menggunakan helm jenis fullface warna hitam sedangkan yang dikenakan oleh korban (Sdri. SRI UTAMI) yaitu memakai daster dengan panjang selutut warna biru motif garis dan memakai jaket warna biru muda tanpa menggunakan helm
- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk: BAJAJ, Type: PULSAR 220DTS-IF, tahun 2011, Warna Hitam, No.Pol: AG-4139-FQ, No.Rangka: MD2DK21D3BCC02502, No.Mesin: DKGBUC39893, berikut kunci dan STNK atas nama EKO BUDI PRIYANTO, d/a: Dsn. Dawuhan Kidul, Rt/Rw: 01/02, Ds. Dawuhan Kidul,

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor114/Pid.B /2021/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Papar, KDR, dan 1 (satu) buah Helm Full Face, Warna Hitam List Silver, bertuliskan YAMAHA, (Sudah tidak ada kacanya) yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa pergunakan sewaktu-waktu kejadian menghilangkan nyawa orang lain yang Terdakwa lakukan

- Bahwa Terdakwa membenarkan foto saat penemuan mayat seorang perempuan di dalam kebun salak oleh warga pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 sekitar pukul 08.30 WIB di area kebun salak utara Dsn. Kempun, Candibinangun, Pakem, Yogyakarta tersebut dari ciri-ciri pakaian yang dikenakan korban bisa dipastikan bahwa mayat tersebut adalah mayat Sdri. SRI UTAMI yang telah Terdakwa aniaya hingga meninggal
- Bahwa atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa merasa salah dan merasa berdosa serta menyesali apa yang telah Terdakwa perbuat kepada korban (Sdri. SRI UTAMI).
- Bahwa dalam perkara pidana yang disangkakan kepada Terdakwa sekarang ini, Terdakwa tidak akan mengajukan / menghadirkan saksi yang meringankan
- Bahwa keterangan Terdakwa tersebut di atas sudah benar semua dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak merasa dipaksa ditekan atau dipengaruhi oleh orang lain maupun pemeriksa melainkan atas kesadaran sendiri .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk BAJAJ Type : PULSAR 220DTS-IF, tahun 2011 warna hitam No.Pol : AG 4139 FQ, No. RaUC39893, berikut kunci dan STNK atas nama EKO BUDI PRIYANTO d/a : Dawuhan Kidul RT/RW 01/02, Desa Dawuhan Kidul, Kec.Papar,KDR;
- 1 (satu) buah helm fullface, warna hitam list silver bertuliskan YAMAHA (sudah tidak ada kacanya);
- 1 (satu) batu warna hitam berukuran panjang 70cm, lebar 32 cm dan tinggi 30cm
- 1 (satu) buah kaca helm warna hitam merk HANBRAD kondisi pecah bagian pinggir samping

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor114/Pid.B /2021/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar pukul 05.00 wib di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Raya Sadang, Kec. Taman, Sidoharjo Jawa Timur, terdakwa dibawa oleh polisi yang berpakaian preman ke Polres Sleman untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya pembunuhan terhadap korban yang bernama Sri Utami ;
- Bahwa pada mulanya antara terdakwa dengan Sri Utami selaku korban ada hubungan pacarana dan telah hidup Bersama dalam satu rumah tanpa ikatan perkawinan yang pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2013 sekira pukul 22.00 wib terdakwa janji dengan korban Sri Utami berangkat dari kost mrican Gawangan Umbul Harjo Yogyakarta dan berboncengan menggunakan sepeda motor bajaj no.pol. AG-4139-FQ milik terdakwa menuju Marlboro untuk nongkrong yang selanjutnya pagi harinya terdakwa pergi ke makam Mbah Marijan ke lereng Gunung Merapi dan sesampainya disana terdakwa dengan Sri Mulyani duduk dan bercerita kalau ada laki-laki lain yang suka pada saksi korban Sri Utami dan saksi korban juga membanding-bandingnya terdakwa dengan laki-laki lain dan karena itu terdakwa tersinggung dan sakit hati dan selanjutnya karena cuaca mau hujan maka terdakwa Bersama saksi korban pergi dari sekitar makam mbah marijan dan terdakwa bermaksud hendak memberi pelajaran kepada korban di tempat yang sepi dan tidak diketahui orang ;
- Bahwa Ketika jalan-jalan itulah sampailah terdakwa dan korban di kebun salak terdakwa menghentikan motornya dan mengajak korban turun sambal terdakwa menanyakan kepada korban apa maksudnya bayak laki-laki yang suka sama korban dan dengan marah korban berdiri berhadapan dengan terdakwa menampar terdakwa selanjutnya terdakwa mencekik leher korban dengan sekuat tenaga dan menjegal kaki korban sampai jatuh dan saat jatuh itulah terdakwa membenturkan kepala korban sebanyak dua kali dan mengeluarkan darah pada telinga dan hidung dan mulai kejang-kejang dan karena masih emosi terdakwa menyeret tubuh korban dan ditutupi pelepah daun salak yang selanjutnya terdakwa pergi dari tempat tersebut ;
- Bahwa terdakwa pergi dengan buru-buru menaiki motornya dan akhirnya jatuh terperosok ke parit dan berhasil naik ke parit selanjutnya terdakwa

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor114/Pid.B /2021/PN.Smn



berjalan minta tolong dan bertemu dengan saksi Herti Winarko, Warsito dkk ;

- Bahwa saat bertemu itulah terdakwa ditolong oleh para saksi dan berhasil menaikkan motornya ke atas parit namun saksi Warsito yang sebelumnya sempat ketemu terdakwa bertanya " Iha kowe mau lak boncenke wedokan to mas, endi wedokane, dijawab wis tak ulehke ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa masih sempat tinggal di Yogyakarta sebulan yaitu Maret 2013 dan selanjutnya karena takut terdakwa melarikan diri pulang ke Jawa Timur dan baru tahun 2020 ketangkap ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal alternatif kedua melanggar pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa EKO BUDI PRIYANTO Als. YANTO Bin PRIYO SUBROTO yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh para terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor114/Pid.B /2021/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta adanya barang bukti dan adanya surat bukti berupa visum et repertum diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Jum'at tanggal 01 Februari 2013 sekitar pukul 22.00 Wib, terdakwa janjian dengan korban SRI UTAMI berangkat dari Kost Mrican Giwangan Umbulharjo Yogyakarta dengan berboncengan naik sepeda motor Bajaj Type Pulsar 220DTS-IF warna hitam No.Pol. AG-4139-FQ milik terdakwa berangkat menuju ke kawasan Malioboro untuk nongkrong. Selanjutnya setelah pagi dihari yaitu hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekitar pukul 05.00 Wib, terdakwa bersama korban SRI UTAMI dengan berboncengan naik sepeda motor berangkat menuju daerah Cangkringan Sleman lereng Gunung Merapi sampai di Makam Mbah Marijan untuk melihat Sunrice (matahari terbit).
- Setelah sampai di Makam Mbah Marijan, terdakwa bersama korban SRI UTAMI duduk-duduk di Warung sekitar tempat wisata Makam Mbah Marijan, kemudian melanjutkan berkeliling ditempat wisata lereng Merapi hingga pukul 12.00 Wib sambil ngobrol.
- Bahwa pada saat ngobrol antara terdakwa dengan korban SRI UTAMI, terjadi cekcok mulut ditempat Parkir motor, karena korban SRI UTAMI bercerita bahwa dirinya banyak disukai banyak laki-laki serta membandingkan antara terdakwa dengan laki-laki lain, sehingga terdakwa menjadi tersinggung emosi dan sakit hati terhadap korban SRI UTAMI.
- Bahwa untuk membalas rasa ketersinggungan dan rasa sakit hatinya terhadap korban SRI UTAMI, terdakwa bermaksud akan memberi pelajaran terhadap diri korban SRI UTAMI namun bukan ditempat wisata tersebut karena banyak orang dan pada saat itu cuacanya sudah mulai turun hujan gerimis.
- Bahwa agar niat terdakwa untuk memberikan pelajaran terhadap korban SRI UTAMI dapat terlaksana, terdakwa berpura-pura mengajak pulang korban SRI UTAMI yang sebenarnya terdakwa hendak memberi pelajaran terhadap diri korban di tempat yang sepi dan tidak diketahui orang lain. Didalam perjalanan pulang tersebut terdakwa sengaja mencari tempat yang sepi dengan melewati jalan-jalan masuk kampung dan akhirnya sampai di area perkebunan salak yang keadaannya sepi, kemudian terdakwa menghantakan sepeda motornya dan mengajak

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor114/Pid.B /2021/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban SRI UTAMI turun dari atas sepeda motor duduk diatas sebuah batu dibawah pohon yang berada dipinggir jalan sambil berteduh, selanjutnya terdakwa menanyakan lagi kepada korban SRI UTAMI maksud korban mengatakan disukai banyak laki-laki dan membandingkan terdakwa dengan laki-laki lain, dan pada saat itu korban SRI UTAMI kelihatan melawan kata-kata pertanyaan terdakwa sambil berdiri berhadap-hadapan lalu menampar terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah terdakwa, sehingga pada saat itu terdakwa semakin emosi, marah DAN KILAF terhadap korban SRI UTAMI.

- Bahwa untuk melampiaskan rasa emosi dan marahnya, terdakwa mencekik leher korban SRI UTAMU menggunakan kedua tangannya dengan sekuat tenaga, dan pada saat itu korban sempat melepaskan diri sambil berteriak minta tolong, selanjutnya terdakwa menjegal korban hingga jatuh kearah belakang dan kepalanya membentur batu besar yang sebelumnya digunakan untuk duduk terdakwa bersama korban, namun pada saat itu korban masih melawan hingga terdakwa semakin emosi lalu membenturkan kepada korban ke batu besar sebanyak 2 (dua) kali hingga korban mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya, kemudian terdakwa menjambak rambut korban dan menarik jaket yang dipakai oleh korban lalu terdakwa menyeret tubuh korban masuk ke dalam kebon salak yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari jalan, setelah sampai diarea kebon salak korban SRI UTAMI dalam keadaan kejang-kejang dan sudah tidak bisa bersuara, kemudian terdakwa meletakkan tubuh korban didalam kebon salak dalam posisi tengkurap membujur kearah selatan, pada saat itu tubuh korban masih kejang-kejang kemudian oleh terdakwa diinjak pada bagian lehernya dari arah belakang kenggunakan kaki sebelah kanan, setelah itu terdakwa membalikkan badan korban hingga posisi terlentang lalu menginjak bagian leher korban bagian depan sebanyak 4 (empat) kali hingga korban tidak bergerak lagi, kemudian terdakwa mengambil pelepah daun salak ditumpukan kebon salak digunakan untuk menutupi tubuh korban yang sudah dalam keadaan meninggal dunia, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan korban dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa pada saat terdakwa pergi meninggalkan kebon salah tempat jasad korban yang sudah meninggal dunia, terdakwa dengan tergesa-gesa dan panik serta tidak hafal jalan ditempat tersebut akhirnya kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa mengalami kecelakaan

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor114/Pid.B /2021/PN.Smn



terperosok masuk ke parit / jurang, kemudian setelah terdakwa berhasil naik dari dalam parit dengan berjalan kaki mendatangi orang-orang yang sedang menebang pohon (Saksi Heri Winarko, saksi Warsito, dkk) minta tolong untuk membantu mengangkat sepeda motor milik terdakwa yang berada didalam parit/jurang.

- Pada saat terdakwa mendapatkan pertolongan dari saksi Heri Winarko, dan kawan-kawan untuk mengangkat sepeda motornya dari dalam parit, terdakwa sempat ditanya oleh saksi Warsito dengan pertanyaan “ Mas,... koe mau lak mboncengke wedokan, saiki wedokanmu mbok buang ngendi ? “ artinya (Mas kamu tadi kan memboncengkan perempuan, sekarang perempuannya kamu buang dimana) ?, kemudian terdakwa menjawab “ Wedokanku wis tak terke ngidul, omahe mung cerak kok mas “ artinya (perempuan saya sudah saya antarkan ke selatan, rumahnya hanya dekat kok mas), kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi Heri Winarko dan kawan-kawan langsung pulang kerumah kostnya.
- Bahwa setelah sekitar sebulan setelah kejadian terdakwa masih tinggal di Yogyakarta, kemudian sekitar bulan Maret 2013 terdakwa pergi meninggalkan Kota Yogyakarta pindah dan bertempat tinggal di Sidharjo Jawa Timur, hingga akhirnya persembunyian terdakwa dapat diketahui oleh Petugas dari Polres Sleman dan terdakwa dapat ditangkap bersama barang buktinya kemudian dibawa ke Polres Sleman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut korban SRI UTAMI meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor VR : 012/2013 tertanggal 04 Maret 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lipur Riyatiningtyas, S.PF dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Pusat DR. Sardjito Yogyakarta yang kesipulannya menerangkan :
 - Jenazah berjenis kelamin perempuan, dengan tinggi seratus empat puluh delapan sentimeter;
 - Terdapat luka memar dimulut Rahim akibat kekerasan tumpul;
 - Sebab kematian akibat kekerasan tumpul di kepala yang menyebabkan perdarahan kepala dan mati lemas;
 - Saat kematian berkisar antara 2 hingga 3 hari sebelum pemeriksaan.Dengan demikian unsur ini telah terbukti .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua melanggar pasal 338 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari Penasehat Hukum terdakwa oleh karena pledoi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan terhadap unsur dari pasal kedua dakwaan Penuntut Umum telah terbukti adanya maka terhadap pledoi tersebut tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk BAJAJ Type : PULSAR 220DTS-/IF, tahun 2011 warna hitam No.Pol : AG 4139 FQ, No. RaUC39893, berikut kunci dan STNK atas nama EKO BUDI PRIYANTO d/a : Dawuhan Kidul RT/RW 01/02, Desa Dawuhan Kidul, Kec.Papar,KDR;

Oleh karena barang bukti tersebut sudah diketahui pemiliknya maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa

- 1 (satu) buah helm fullface, warna hitam list silver bertuliskan YAMAHA (sudah tidak ada kacanya);

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor114/Pid.B /2021/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batu warna hitam berukuran panjang 70cm, lebar 32 cm dan tinggi 30cm
- 1 (satu) buah kaca helm warna hitam merk HANBRAD kondisi pecah bagian pinggir samping

Oleh karena barang bukti tersebut dipakai kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan .

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban Sri Utami meninggal dunia ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Budi Priyanto als. Yanto Bin Priyo Subroto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk BAJAJ Type : PULSAR 220DTS-IF, tahun 2011 warna hitam No.Pol : AG 4139 FQ, No. RaUC39893, berikut

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor114/Pid.B /2021/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci dan STNK atas nama EKO BUDI PRIYANTO d/a : Dawuhan Kidul RT/RW 01/02, Desa Dawuhan Kidul, Kec.Papar,KDR;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa

- 1 (satu) buah helm fullface, warna hitam list silver bertuliskan YAMAHA (sudah tidak ada kacanya);
- 1 (satu) batu warna hitam berukuran panjang 70cm, lebar 32 cm dan tinggi 30cm
- 1 (satu) buah kaca helm warna hitam merk HANBRAD kondisi pecah bagian pinggir samping

Dirampas untuk dimusnahkan .

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, oleh Suratni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Helpina, S.H., M.H., dan Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hermawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Hanifah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Helpina, S.H., M.H.

Suratni, S.H., M.H.,

Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hermawati, S.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor114/Pid.B /2021/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)